


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK KETIKA TERJADI
PENELANTARAN OLEH IBU
MENURUT *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*
(STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 156 (c) KHI)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

MITRA KURNIAWAN
NIM: 22190213821

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2022 M / 1443 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Mitra Kurniawan
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190213821
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Pemindahan Hak Asuh Anak Kerika Terjadi Penelantaran
 Oleh Ibu Menurut *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kritis
 Terhadap Pasal 156 (c) KHI)

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Ketua / Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS.
 Penguji III

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 04 Juli 2023

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan du bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 156 (c) KHI MENGENAI PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK KETIKA TERJADI PENELANTARAN OLEH IBU MENURUT *MAQASHID AL-SYARIAH*. Yang ditulis oleh :

Nama : Mitra Kurniawan
NIM : 2219213821
Program Study : Hukum Keluarga
Judul : ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 156 (c) KHI
MENGENAI PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK KETIKA
TERJADI PENELANTARAN OLEH IBU MENURUT
MAQASHID AL-SYARIAH.

Untuk di ajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Mei 2023
Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

Tanggal : Mei 2023
Pembimbing II

Dr. Soha Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Study Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



- a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Hal : Tesis Saudara
 Mitra Kurniawan

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Mitra Kurniawan
 NIM : 2219213821
 Program Study : Hukum Keluarga
 Judul : ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 156 (c)
 KHI MENGENAI PEMINDAHAN HAK ASUH
 ANAK KETIKA TERJADI PENELANTARAN
 OLEH IBU MENURUT *MAQASHID AL-SYARIAH*.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19710101 199703 1 010



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Mitra Kurniawan

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Mitra Kurniawan
NIM : 2219213821
Program Study : Hukum Keluarga
Judul : ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 156 (c)
KHI MENGENAI PEMINDAHAN HAK ASUH
ANAK KETIKA TERJADI PENELANTARAN
OLEH IBU MENURUT *MAQASHID AL-SYARIAH*.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing II


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mitra Kurniawan
NIM : 22190213821
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 20 Maret 1995
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis
Alamat : Jln. K.H. Agus Salim, RT/RW 003/003, Kel. Bangkinang,
Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar / 085278539219

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : *"Analisis Kritis Terhadap Pasal 156 (c) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Ketika Terjadi Penelantaran Oleh Ibu Menurut Maqāshid Al-Syari'ah"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



Mitra kurniawan
NIM: 22190213821


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'āla*, Tuhan semesta alam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa Tesis ini sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits (S2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah dapat penulis rampungkan.

Dalam upaya penyelesaian ini, penulis telah menerima berbagai kemudahan dan bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin penulis rincikan satu persatu. Terhadap itu semua, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT seraya mengatur rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

Doa yang tidak pernah putus serta keteduhan yang diberikan oleh kedua orang tua: **Idris** (Ayahanda) dan **Maimunah** (Ibunda) yang selalu menyertai penulis dalam mengarungi lika-liku kehidupan.

Tanpa mengurangi terima kasih dan penghargaan kepada semuanya, penulis ingin menyebutkan beberapa nama:

1. Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M. Ag dan para wakil rektor atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dunia dan akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan wakil direktur, Ibu Dr. Zaitun, M. Ag atas kesempatan, dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam penyelesaian pendidikan Program Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia dan akhirat.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga (*Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah*), Bapak Dr. Zailani, M. Ag dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy yang telah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberikan keberkahan dunia dan akhirat.
4. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan dukungan yang luar biasa, wawasan, nasihat, motivasi, saran, waktu dan segala keikhlasan membimbing penulis. Semoga Allah SWT membalas beliau dengan ketinggian derajat di dunia dan akhirat.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Pembimbing II, atas ilmu pengetahuan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat terutama dalam hal penulisan, juga kesabaran, pengertian, dan kerelaan membagi ilmu kepada penulis. Dari beliau penulis belajar akan rasa tanggung jawab dan amanah seorang guru kepada muridnya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dunia dan akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Para Guru Besar dan seluruh pendidik Program Magsiter Hukum Keluarga atas ilmu pengetahuan yang telah diajarkan. Dari mereka penulis belajar tentang pentingnya seorang ilmuwan untuk mencari ilmu tiada henti dan ikhlas berbagi ilmu tanpa memandang materi. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang banyak.
7. Seluruh staf administrasi di lingkungan Program Magister Hukum Keluarga yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama menjalani pendidikan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits di UIN Suska Riau dan seluruh sahabat atas segala motivasi. Dari mereka penulis belajar tentang perhatian, keuletan, pantang menyerah, rendah hati, *ihsān* kepada guru dan sesama. Semoga Allah memudahkan mereka dalam kebaikan, baik yang telah meyelesaikan studi maupun yang akan menyelesaikan studi.
9. Kamalia Muslimah, S. Pd., MM, isteri penulis, yang penuh ketabahan dan kelapangan hati telah menciptakan ketenteraman dan menimbulkan semangat tersendiri dalam hari-hari panjang perkelanaan penyelesaian program pendidikan ini.
10. Wela nofianti, S. Pd, Azki Ramadhan, adik-adik penulis dan sanak kerabat lainnya serta para sahabat yang telah memberikan andil tersendiri dalam penyelesaian pendidikan ini.
11. Ketua yayasan Ponpes. Anshor al-sunnah di Air Tiris, Kampar, pimpinan, dan segenap tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan magister ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Kemudian dari pada itu, hasil kajian yang berbentuk tesis ini, penulis selarkan ke hadapan sidang pembaca, dengan harapan merangsang pihak-pihak yang berkompeten untuk merenungkan dan meneruskan kajian ini. Penulis berharap – betapa pun kecilnya – karya ini dapat memberikan sumbangan kepada upaya pengembangan kajian keislaman, khususnya Hukum Islam.

Di samping itu, penulis juga yakin bahwa tulisan ini masih mengandung banyak kekurangan yang layak untuk disempurnakan. Karena itu, saran dan kritik membangun para pembaca sangat penulis harapkan, serta akan diterima dengan senang dan ketulusan hati.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kami memohon petunjuk, karena hanya dengan hidayah-Nya kita dapat menemukan kebenaran dan hanya dengan karunia-Nya pula kita dapat menegakkannya.

Bangkinang Kota, Syawwal 1444 H

Mei 2023 M

Penulis,

Mitra Kurniawan

Karya ini penulis persembahkan:

Kepada Ibunda Maimunah, Belaian kasih sayangmu yang tulus itu telah mengajarkanku arti ketabahan dan kejujuran; Ibu telah menghantar ananda ke jalan kebijaksanaan.

Untuk Ayahanda Idris, Betapa bermaknanya semangat mencari ilmu yang telah engkau tanamkan semenjak aku kecil. Engkau adalah sosok teladan bagi kami anak-anakmu dalam perjuangan dan kesabaran.

Buat Isteriku tercinta, Kamalia Muslimah, S.Pd., MM, Sungguh banyak jasa dan pengorbananmu. Aku akan senantiasa mengingatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
SURAT PERNYATAAN PENULIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN LITERASI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TERORI	24
A. <i>Hadhānah</i> Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian <i>Hadhānah</i> dan Dasar Hukumnya	24
2. Syarat-Syarat <i>Hadhānah</i>	32
3. Penyebab gugurnya Hak <i>Hadhānah</i>	35
4. Urutan Orang yang Berhak <i>Hadhānah</i>	37
5. Upah <i>Hadhānah</i>	41
B. <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> pada <i>Hadhānah</i>	44
1. Pengertian <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> dan Dasar Hukumnya	44
2. Kandungan dalam <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	50
3. Cara Kerja <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	52
4. Dhawabith <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	56
5. Metodologi <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> Menyelesaikan Masalah Hukum	64
6. Tinjauan <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> pada <i>Hadhānah</i>	81
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	83
B. Sumber Data	87
C. Teknik Pengumpulan Data	89
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	90
E. Tahapan Penelitian	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
A. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	93
B. Pemindahan hak asuh anak ketika terjadi penelantaran oleh ibu dalam pasal 156 (c) KHI	115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kriteria pasal 156 (c) KHI dalam pemindahan hak asuh ketika terjadi penelantaran oleh ibu.....	123
D. Tinjauan <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> terhadap status hukum ibu yang menelantarkan hak asuh akibat kelalaian mantan suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	a
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Ja	j	je
ح	Ha	h	he (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﺩ	Dal	D	de
ﺫ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ﺭ	Ra	R	er
ﺯ	Zai	Z	zet
ﺲ	Sin	S	es
ﺴ	Syin	Sy	es dan ye
ﺶ	Ṣad	Ṣ	zet (dengan titik diatas)
ﺪھ	Dhad	Dh	de dan ha
ﺕ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ﺯھ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ﻻ	`ain	`	koma terbalik (diatas)
ﻐ	Ghain	Gh	ge dan ha
ﻑ	Fa	F	ef
ﻕ	Qaf	Q	ki
ﻙ	Kaf	K	ka
ﻝ	Lam	L	el
ﻡ	Mim	M	em
ﻥ	Nun	N	en
ﻭ	Wau	W	we
ھ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ﻱ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ . . .	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ . . .	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf arab	Nama	Huruf latin	nama
أ . . . آ . . .	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي . . .	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و . . .	Dammah dan ya	ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau - State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-اتفāl/raudahatul atفāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/*

Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mitra Kurniawan (2023): Analisis Kritis Terhadap Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Ketika Terjadi Penelantaran Oleh Ibu Menurut *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa kritis terhadap pasal 156 (c) KHI yang memiliki kekosongan ruang hukum. Pasal tersebut hanya menyebutkan apabila ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya hadhanah telah ditunaikan oleh ayah, maka pihak keluarga ibu atau suami berhak untuk mengadu ke pengadilan agar hak asuh dipindahkan kepada mereka. Pada pasal tersebut terdapat kekosongan hukum, yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang persoalan jika ibu mampu melakukan pengasuhan, namun ayah enggan untuk memberi nafkah, sehingga anak terlantar karena ibu dilain sisi tidak memiliki penghasilan. Penelitian ini tergolong kepada studi keislaman berjenis *library research* dengan pendekatan kualitatif normatif. Metode pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang dipakai adalah analisa konten (*Content Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan diatas harus dipandang dari sisi *maqāshid al-syarī'ah* karena berkaitan erat dengan hak asuh ibu apakah masih bisa dipertahankan atau justru lebih baik diserahkan ke pihak yang juga memiliki hak asuh. Saat dua kondisi tersebut sama-sama menimbulkan mudharat bagi anak disamping juga memiliki *maslahat*, maka *maqāshid al-syarī'ah* hadir untuk menimbang antara *maslahat* dan *mafsadat*. Jika anak tetap diasuh oleh ibu, maka akan muncul mudharat, namun mudharat tersebut bisa diminimalisir. Sedangkan mudharat yang muncul ketika anak diasuh oleh selain ibu sangat beresiko dan sulit untuk diminimalisir. *Maslahat* yang didapatkan oleh anak saat diasuh oleh ibu jauh lebih besar dari pada *maslahat* yang didapatkan oleh anak saat diasuh oleh selain ibu. Oleh karena itu, hak asuh ibu harus tetap dipertahankan karena sangat sesuai dengan teori *maqāshid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: KHI, *Hadhānah*, *Maqāshid Al-Syarī'ah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Mitra Kurniawan (2023): Critical Analysis of Article 156 Regarding to the Transfer of Child Custody When Neglected by the Mother According to *Maqāshid Al-Syarī'ah*

This study was aimed to conduct a critical analysis of article 156 (c) KHI which had a legal vacuum. The article only stated that if the mother could not guarantee the physical and spiritual safety of the child even though the *hadhanah* fee has been paid by the father, then the mother's or husband's family had the right to complain to the court so that custody rights were transferred to them. In this article there was a legal vacuum, it did not mention the problem of the mother being able to care for it clearly and unequivocally, but the father was reluctant to provide for the child, then the child was abandoned because of the mother did not have any income. This research was included in the type of Islamic studies literature research with a qualitative normative approach. The method of data processing and drawing conclusions was content analysis. The results of the study showed that the above issues must be viewed from the perspective of *maqāshid al-syarī'ah* because they were closely related to whether the mother's custody could still be maintained or was it better to hand it over to the party who also had custody. When these two conditions caused harm to the child as well as having benefits, *maqāshid al-syarī'ah* was presented to weigh the *maslahat* and *mafsadat*. If the child was still cared for by the mother, there will be harm, but this harm can be minimized. Whereas the harm that arise when the child was cared for by someone else other than their mother was very risky and difficult to minimize. The benefits that children got when being cared for by their mother were greater than the benefits that children got when being cared for by other than their mother. Therefore, mother's custody must be maintained because it was in accordance with the *maqāshid al-syarī'ah* theory.

Key Words: KHI, *Hadhānah*, *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

ميتر كورنياوان (2023) : تحليل نقدي للمادة 156 ج من جمع الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بنقل

الحضانة عند إهمال الأم للمحزون وفق مقاصد الشريعة

يهدف هذا البحث إلى القيام بتحليل نقدي للمادة 156 ج من جمع الأحكام الإسلامية التي تحتوي على مل يسمى بالفراغ القانوني. لقد ذكر فيها ما إذا كانت الأم لا تقدر على أن تضمن للمحزون السلامة الروحية والجسدية مع أن الأب قد أدى نفقة الحضانة، وبالتالي يستحق لأقرباء الأم أو الأب أن يرفعوا الشكوى إلى المحكمة لنقل أحقية الحضانة إليهم. فالظاهر من المادة المذكورة أنها لم تذكر ما إذا كانت الأم ذات أهلية للحضانة، أي : قادرة عليها، ولكن الأب أبي أن ينفق على المحزون، وذلك يتسبب إلى إضراره بحيث لا تقدر على القيام بالحضانة إلا بالنفقة من الأب، ولا سيما لم يكن لديها دخل شهري. ينتمي هذا البحث إلى نوع الدراسات الإسلامية للبحوث المكتبة ذات المنهج النوعي المعياري. طريقة معالجة البيانات واستخلاص النتائج المستخدمة هي تحليل المحتوى. وتبين من نتائج البحث أن هذا الأمر المشكل ينبغي أن يراعى من ناحية مقاصد الشريعة، وذلك أنها تتعلق بمسألة من مسائل الحضانة المهمة، ألا وهي هل يمكن الاحتفاظ بحضانة الأم أم الأفضل أن يسلمها لمن له حق الحضانة ؟. ففي الحالتين ضرر بالنسبة للمحزون مع وجود المصلحة، إلا أن مقاصد الشريعة توازن بين المصلحة والمفسدة فيهما، فخلاصة الكلام أنه إذا كان المحزون تحت رعاية الأم المذكورة حالها سيلحقه الضرر ولكنه يمكن أن يدفع أو يزال، أما الضرر الذي يلحق بالمحزون عند رعاية غير الأم يكون ضررا شديدا ويصعب دفعه أو إزالته. وأيضا أن المصلحة التي يحصل عليها المحزون عند رعاية الأم أكبر وأكثر من رعاية غيرها. فبناء على ما ذكر أن حضانة الأم ينبغي الاحتفاظ به؛ لكونها تتوافق مع مقاصد الشريعة.

كلمات مفتاحية : جمع الأحكام الإسلامية ، حضانة ، مقاصد الشريعة



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT dalam rangka menyalurkan keinginan biologis antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci dan sakral bagi umat Islam dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* yang menjadi dambaan setiap orang dalam pernikahan. Bahkan Al-Qur'an menyebut pernikahan adalah perjanjian paling suci, amat kokoh antara suami istri yang disebut dengan *mītsāqan ghalīzan*.

Terkadang kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Adanya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak menjadi hal yang wajar dihadapi. Namun disaat perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi pernikahan akan mencapai puncaknya yang bisa saja mengarah kepada perceraian sebagai indikasi awal munculnya berbagai persoalan hukum¹. Diantaranya persoalan pembagian harta gono gini dan persoalan hak asuh anak atau yang disebut dengan *hadhānah*.

¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening , 2020), hlm. 1-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, *hadhānah* adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orangtua², karena anak yang diabaikan pemeliharaannya akan terancam keselamatannya³. Selain itu, *hadhānah* merupakan hak bersama antara orangtua dan anak yang memiliki kesanggupan untuk mengasuhnya dan memenuhi persyaratan *hadhānah*. Oleh karena *hadhānah* juga menjadi hak anak, maka ibu boleh dipaksa untuk memelihara anak itu, apalagi memang tidak ada orang yang sanggup untuk mengasuhnya⁴.

Pada prinsipnya *hadhānah* menjadi kewajiban orangtua terhadap anak, olehkarenanya tidak pantas ia merasa terbebani olehnya, hal ini sebagaimana firman-Nya yang berbunyi (Q.S Al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Ayat di atas mewajibkan kedua orang tua untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya. Jika ibu memiliki tugas untuk menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban ayah memberikan nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Begitu juga sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60.

³Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁴Basri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkahwinan dan Perceraian Serta Kesan-kesannya*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997), hlm. 310.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapakny telah menceraikanku dan hendak mengambilnya dariku”. Maka, berkata Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, hadis ini shahih menurut Al-Hakim)⁵.

Pengasuh yang memiliki kewajiban untuk merawat anak yang di asuhnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi baik, beragama islam, belum menikah, dan merdeka⁶.

Hadhanah pada dasarnya bukanlah hak permanen, ia bisa saja dicabut, dan dipindahkan kepada orang yang juga memiliki hak *hadhānah* sesuai dengan urutannya masing-masing.. Diantara hal-hal yang dapat membuat hak *hadhanah* dicabut adalah pindah domisili ke tempat yang jauh, menikah lagi, menderita penyakit menular yang berbahaya, dan fasik⁷.

Pentingnya *hadhanah* telah dijelaskan oleh para ulama, seperti mazhab Hanafi mengatakan bahwa *hadhanah* membuat anak merasakan kasih sayang, dan

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Loc. Cit.*

⁶Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 142.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 70-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan kesejahteraan, sementara itu mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa *hadhanah* menjadi penting karena ia membantu anak untuk mengurus dirinya sendiri, dan juga menjaganya dari semua yang mencelakakannya.

Ketika sepasang suami istri telah resmi bercerai baik secara agama maupun negara, maka dalam putusan hakim akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri begitu juga dengan kewajibannya terhadap anak. Diantara bentuk kewajiban mantan suami terhadap anak adalah nafkah bulanan, dan hal tersebut mesti ditunaikan oleh mantan suami sampai anak tersebut berumur 12 tahun seperti yang telah dijelaskan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam)⁸.

Terkadang mantan suami hanya melaksanakan kewajibannya di tiga bulan pertama saja, adapun setelah itu ia merasa enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, belum lagi jika ia menikah kembali, tentu hal yang demikian akan membuat kewajibannya akan bertambah, dan yang akan menjadi korbannya adalah anak dari mantan istrinya yang dulu. Dilain sisi, mantan istri adalah seorang ibu yang telah menyatakan kesiapannya didepan hakim untuk mengasuh anaknya sampai usia 12 tahun. Akan tetapi, dalam kenyataannya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tentu saja tidak memiliki penghasilan.

Jika demikian keadaannya maka mantan istri tentu akan menghadapi masalah pada bidang ekonomi saat mengasuh anaknya disebabkan oleh kelalaian mantan suami dalam nafkah. Kebutuhan primer anak tidak akan bisa terpenuhi

⁸Mahkamah Agung RI 2011 “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya”, Pasal 105 (a) KHI, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hingga kebutuhan sekunder bahkan tersier. Kebutuhan primer mencakup pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder mencakup pendidikan, akses kesehatan, hiburan, dll. Sedangkan kebutuhan tersier mencakup berlibur ke luar negeri, dan membeli peralatan elektronik seperti laptop, handphone dll.

Akibatnya anak akan terlantar dikarenakan ibu tidak memiliki penghasilan dan hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga⁹. Bahkan dikhawatirkan mantan istri yang semula berniat baik ingin mengasuh anaknya sebagaimana tugas yang telah dibebankan oleh hakim kepadanya akan berubah menjadi ide buruk yang akan berdampak kepada anak. Dia akan dengan sangat terpaksa mengajak anaknya untuk mencari nafkah untuk sekedar menyambung hidup dari hari ke hari, dengan menjadi pemulung misalnya, atau bahkan menjadi pengemis¹⁰.

Hal ini tentu akan berdampak kepada psikologis anak dan tumbuh kembangnya dimasa depan. Ditambah lagi anak akan terancam pendidikannya. Disaat teman-teman seusianya sedang menikmati bangku sekolah, dia akan menghabiskan masa kecilnya dengan bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan akan ada kemungkinan ibu akan menjadikan anaknya sebagai mesin pencari uang dengan cara-cara yang lebih berbahaya seperti mencuri atau menipu orang lain.

⁹Poin penting yang harus difahami dengan baik adalah bahwa sekalipun mantan istri memiliki penghasilan, dan bersedia untuk menafkahi anaknya, hal yang demikian sejatinya tidak dapat menggugurkan kewajiban nafkah mantan suami terhadap anaknya.

¹⁰Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alamsyah, Andi Ikramullah, "Eksplotasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Oleh Orangtua", Indonesian Annual Conference Series , Vol. 1, 2022, hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini tentu saja tidak dibenarkan secara agama maupun aturan negara, dikarenakan hal tersebut tidak hanya menghancurkan masa depan anak bahkan juga akan berdampak negatif kepada mantan istri. Semua hal tersebut berawal dari mantan suami yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak.

Bersamaan dengan itu, tentu saja keluarga dari pihak mantan istri ataupun suami yang mengetahui hal tersebut tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka tidak mungkin membiarkan cucu atau keponakannya terlantar. Sehingga mereka pun akan mengambil langkah tegas untuk memindahkan hak asuh anak dari ibu ke nenek atau paman kandung anak tersebut. Ada dua hal mendasar yang mesti dipahami dengan baik, yaitu :

Pertama, terlantarnya si anak bukan murni disebabkan oleh kesalahan ibunya dikarenakan sang ibu telah menyatakan kesiapannya dihadapan hakim untuk mengasuh anaknya, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh kesalahan mantan suami yang enggan untuk memberi nafkah sesuai dengan putusan hakim. Kemudian, ketika keluarga pihak mantan istri atau keluarga pihak mantan suami meminta kepada hakim untuk memindahkan hak asuh kepada mereka dengan hanya beralasan anak terlantar saat diasuh oleh ibunya, hal ini tentu saja bentuk ketidakadilan bagi ibu, karena sejak awal dia memang tidak bisa menolak untuk mengasuh anaknya yang masih kecil (usia dibawah 12 tahun), lalu dia harus menanggung resiko kesalahan mantan suaminya secara psikis dengan dicabut hak asuhnya.

Kedua, meskipun anak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ketika hak asuh anak dipindahkan ke nenek atau keluarga pihak mantan istri,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan memenuhi semua kebutuhan anak, mulai dari primer, sekunder, bahkan tersier. Akan tetapi, satu hal yang sangat penting bahwa meskipun secara materi keluarga pihak mantan istri sanggup mengasuh anak tersebut dengan sangat baik, hal tersebut tidak akan pernah bisa menafikan bahwa ibu adalah pemegang hak asuh terbaik untuk anaknya sendiri. Hal ini berbanding lurus dengan teori *maqāshid al-syarī'ah hadhanah* yang bersifat khusus.

Hal lain yang juga perlu digaris bawahi bahwa tidak ada sebenarnya satupun hal pembatal/penggugur hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan istri. Diantara hal-hal yang menggugurkan hak asuh adalah¹¹ ibu tersebut kawin lagi, berkelakuan buruk serta berlebihan dan terbuka, murtad, dan berlaku kasar atau menganiaya anaknya.

Pasal 156 (c) menyebutkan apabila pemegang *hadhānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhānah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhānah* pula¹².

Pasal tersebut menyatakan secara jelas bahwa hak asuh ibu dapat dicabut apabila sang ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, meskipun biaya nafkah dan *hadhānah* telah tercukupi oleh ayah.

Apabila dicermati pasal 156 (c) KHI maka akan muncul persoalan kekosongan hukum bilamana si ayah melalaikan pemberian nafkah sementara

¹¹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 730.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh dan mampu melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, si ibu kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dikarenakan si ayah tidak mau lagi menafkahi, sehingga hak asuhnya juga akan dicabut sebagaimana tertuang dalam pasal 156 (c) KHI tersebut dikarenakan anak dalam kondisi terlantar. Sementara si ibu tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu bekerja. Hal ini tentu tidak adil bagi si ibu, dikarenakan sejak awal dia tidak bisa menolak dan dipaksa untuk melakukannya. Lalu di lain sisi, si ibu juga tidak bisa menuntut mantan suaminya untuk menafkahi sang anak.

Pasal 156 (c) KHI hanya menyebutkan secara jelas dan tegas tentang mantan suami yang telah memenuhi kewajiban nafkah anak, akan tetapi mantan istri tidak bertanggungjawab dengan menelantarkan tugas asuh terhadap anaknya, maka berdasarkan pasal tersebut sangat tepat jika kerabat suami meminta ke pengadilan untuk memindahkan hak asuh dari ibu ke ayah atau kerabat mantan istri.

Disisi lain sejatinya terdapat kekosongan hukum pada pasal tersebut disebabkan tidak dijelaskan secara tegas bilamana mantan suami melalaikan kewajiban nafkah sementara mantan istri bersedia untuk menjalankan tugas mengasuh anaknya yang nantinya akan berdampak kepada tersendatnya tugas mantan istri sebagai pengasuh anaknya, lalu dengan serta merta kerabat pihak mantan istri atau kerabat pihak mantan suami meminta kepada pengadilan untuk memindahkan hak asuh kepada mereka.

Hal tersebut diatas pada dasarnya adalah dua permasalahan yang berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena penyebab anak terlantar juga berbeda. Oleh karena itu, tentu akibat hukum yang ditimbulkan juga semestinya berbeda. *Maqāshid al-syarī'ah* terutama yang berkaitan dengan *hadhānah* hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ibu yang mengalami hal demikian agar hak asuhnya tidak dicabut begitu saja.

Teori *maqāshid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa *hadhānah* memiliki 2 *maqāshid*; *maqāshid* yang bersifat umum, dan *maqāshid* yang bersifat khusus¹³.

Maqāshid al-syarī'ah yang bersifat umum pada *hadhānah* adalah bertujuan untuk menjaga anak, dan hal yang demikian ini telah dijelaskan oleh para ulama saat mereka mendefinisikan *hadhānah*, seperti ulama madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka pun juga menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mesti diwujudkan pada *hadhānah*, diantaranya; mengurus keperluan si anak, mulai dari makan, minum, pakaian, kebersihannya, hingga tidurnya, memberikan pendidikan yang layak untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, dan memberikan perlindungan dari segala hal yang membahayakan jasmani dan rohaninya.

Sedangkan *maqāshid al-syarī'ah* yang bersifat khusus pada *hadhānah* adalah ibu memiliki kewajiban untuk melaksanakan *hadhānah* tersebut. Hal demikian dikarenakan ibu memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan yang lebih jika dibandingkan dengan ayah. Pada pelaksanaan *hadhānah* tentu akan membutuhkan tingkat kesabaran yang ekstra dikarenakan anak biasanya memiliki sifat-sifat yang labil dan terkadang memiliki sifat tantrum. Hal seperti ini lebih

¹³Muhammad Hamid Utsman, *Ta'rif Al-Hadhanah Wa Al-Maqshad Al-Syar'i Minha*, Universitas Ummu Al-Qura, Makkah Al-Mukarromah, 2014, hlm. 18-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bisa dikendalikan dan ditangani oleh ibu, sebab naluri keibuan yang dimiliki olehnya¹⁴. Hal ini sebagaimana termaktub didalam hadis riwayat imam Abu daud sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: “Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah minuman, dan pangkuanku baginya adalah tempat beristirahat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku. Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah”. (HR. Ahmad dan Abu Daud, dishahihkan oleh Hakim)¹⁵

Alasan penting lain kenapa lebih mendahulukan ibu ditinjau dari sudut pandang kebaikan anak itu sendiri. Selain karena faktor naluri keibuan, ibu juga tentu akan memiliki waktu yang lebih banyak jika dibandingkan dengan ayah. Hal tersebut dikarenakan ayah bertugas mencari nafkah. Dan hal tersebut tentu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Seorang anak yang lebih banyak

¹⁴Ibid.

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghabiskan waktu bersama ibunya tentu akan memiliki pertumbuhan yang sangat baik, mengingat ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya¹⁶.

Berdasarkan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang bersifat umum dan khusus pada hadhanah maka seorang ibu yang dicabut hak asuhnya dikarenakan kelalaian mantan suami dalam memberikan nafkah pada anak adalah sebuah ketidakadilan, dan oleh karenanya ibu mesti mendapatkan perlindungan hukum yang jelas agar hak asuhnya tidak dicabut.

Tentu ada yang berpendapat bahwa dalam situasi seperti itu akan lebih baik jika anak diserahkan hak asuhnya kepada keluarga dari pihak ibu sebagaimana yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156. Pandangan ini tentu saja bisa dijadikan sebagai solusi, akan tetapi jika kita tetap berpedoman kepada *maqāshid al-syarī'ah* yang bersifat umum dan khusus pada hadhanah maka ibu tetap akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain dalam hal mengasuh anaknya sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan pandangan para ulama fiqh tentang pindahnya hak asuh ibu kepada keluarga pihak ibu, sedangkan dalam KHI hak asuh berpindah kepada ayah.
- b. Penggunaan kata “*meskipun*” pada pasal 156 (c) mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga pasal tersebut dapat dimaknai bahwa apabila

¹⁶Muhammad Hamid Utsman, *Loc. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah tercukupi atau tidak tercukupi hak asuh ibu pun tetap dapat dicabut. Semestinya menggunakan kata “*apabila*” yang bermakna hubungan sebab akibat, sehingga hak asuh ibu tidak dapat dicabut jika suami tidak mencukupi nafkah.

- c. Ibu tidak memiliki hak untuk menolak hak asuh anak.
- d. Jika si suami melalaikan kewajiban nafkah maka si istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengadukan suaminya ke hakim.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang analisis kritis pasal 156 (c) pada KHI yang hanya menyebutkan dicabutnya hak asuh ibu apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun nafkah telah dicukupi oleh ayah (mantan suami). Dalam pasal tersebut belum ada dijelaskan secara jelas dan tegas apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak disebabkan oleh ayah yang melalaikan kewajiban nafkah, padahal ibu telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk mengasuh anaknya, akan tetapi disaat ayah tidak lagi mau menafkahi maka anak yang akan menanggung dampak negatifnya ditambah lagi mantan istri hanya seorang ibu rumah tangga atau tidak memiliki penghasilan. Jika hak asuhnya dicabut tentu saja hal tersebut adalah sebuah ketidakadilan baginya.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana pemindahan hak asuh anak ketika terjadi penelantaran oleh ibu dalam pasal 156 (c) KHI?
3. Bagaimana kriteria pasal 156 (c) KHI dalam pemindahan hak asuh ketika terjadi penelantaran oleh ibu?
4. Bagaimana tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap status hukum ibu yang menelantarkan hak asuh akibat kelalaian mantan suaminya dalam KHI?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum terhadap (KHI).
2. Untuk mengetahui pemindahan hak asuh anak ketika terjadi penelantaran oleh ibu dalam pasal 156 (c) KHI.
3. Untuk mengetahui kriteria pasal 156 (c) KHI dalam pemindahan hak asuh ketika terjadi penelantaran oleh ibu.
4. Untuk mengetahui tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap status hukum ibu yang menelantarkan hak asuh anak akibat kelalaian mantan suaminya dalam KHI.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan khazanah, sehingga dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam bidang akademik, serta bahan bacaan mengenai analisis kritis pasal 156 (c) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berkaitan dengan penelantaran hak asuh anak oleh ibu akibat kelalaian mantan suami dalam nafkah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan manfaat kepada praktisi hukum Islam dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hukum Islam.
- b. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, tesis ini belum pernah ada yang mengangkat sebelumnya, terutama terhadap permasalahan yang dibahas.

Adapun penelitian sebelumnya adalah :

a. Tesis Munirotul Azizah

Penelitian ini dengan judul **“Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari tesis ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa dalam kehidupan wanita setelah terjadi perceraian, mereka memiliki perubahan yang besar yaitu sebagai ibu tunggal (*single parent*).

Tanggung jawab wanita sebagai seorang ibu menjadi ganda, yaitu sebagai ayah dan juga seorang ibu. Kondisi kehidupan berubah, karena terdapat peran yang lebih berat. Ibu memiliki peran internal dan eksternal. Ibu bertindak sebagai pengurus rumah tangga dan ibu bertindak sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, memiliki peran utama dalam proses pendidikannya. Ibu menerapkan pola asuh otoriter, permisif dan demokratis.

b. Jurnal Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail

Jurnal yang berjudul “**Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadhānah* Kepada Ibu (Analisis *Enakmen* Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)**” dimuat di Jurnal *El-Ushrah* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut kajian fiqh dan *Enakmen* Keluarga Islam Pulau Pinang terdapat persamaan dalam menetapkan hal-hal yang bisa menggugurkan hak ibu sebagai pengasuh anak.

Menurut kajian fiqh, hal-hal yang bisa menggugurkan hak asuh ibu adalah jika ibu dengan sengaja pergi ke tempat yang jauh, jika ibu mengidap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit yang berbahaya, dan jika ibu seorang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang dan jika ibu sudah menikah lagi.

Dan menurut *Enakmen* Keluarga Islam Pulau Pinang, terdapat lima hal yang bisa mengugurkan hak ibu sebagai pemegang hak asuh. *Pertama*, jika ibu menikah dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut. *Kedua*, jika ia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. *Ketiga*, jika ia berpindah tempat tinggal dengan tujuan untuk mencegah bapak anak tersebut mengawasinya. *Keempat*, jika ia murtad. *Kelima*, jika ia tidak memperdulikan atau menganiaya anak tersebut. Jadi hal-hal ini bisa mengugurkan hak ibu sebagai pemegang hak asuh jika ibu dengan sengaja melakukan hal-hal tersebut. Maka dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketetapan *enakmen* ini mengikuti ketentuan fiqh Islam dan pendapat para ulama mazhab.

c. Jurnal Achmad Muhajir

Jurnal yang berjudul “**Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)**” dimuat di Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Tahun 2017. Metode kualitatif digunakan dalam penulisan ini, yakni dengan melakukan pendekatan kajian pustaka (*Library Reseach*), dengan cara membaca, mengumpulkan data yang diperlukan serta informasi yang dikumpulkan dari buku-buku (Fiqh Sunnah, *Kifāyah Al-Akhyār*, Fiqh Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak, Kompilasi Hukum Islam, dll.) yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep *hadhānah* yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkualitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena islam menginginkan generasi- generasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat memanusiakan dirinya.

Pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Dan orangtua sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak. Oleh karenanya, ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan/talak dalam berumah tangga.

d. Jurnal Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul

Jurnal yang berjudul “**Hak *Hadhānah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)** dimuat di Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 Tahun 2021. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa hak *hadhānah* yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (KHI) yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak *hadhānah* tersebut. Meskipun dalam Pasal 105 yaitu dalam hal terjadinya perceraian yaitu :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pertimbangan yang lain karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil maka hak *hadhānah* diberikan pada ayah setelah melewati beberapa tahapan.

Hak *hadhanah* yang diberikan pada ayah kandung ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *hadhānah* dan juga untuk kebaikan bersama antara orangtua dan anak, selain itu karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya.

e. Jurnal Ramdan Fawzi

Jurnal yang berjudul “**Hak *Hadhānah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam**” dimuat di Jurnal Tahkim Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. Penelitian tentang *hadhānah* termasuk wilayah penelitian hukum Islam (fiqh), dengan demikian metode yang digunakan adalah metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis normatif.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber pada norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam sumber hukum Islam yang pokok dan cabang serta kitab-kitab fiqh yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan *hadhānah* dalam hukum Islam dari segi hak, adalah hak bersama antara orangtua dan anak. Adapun dari segi batas melepas usia *hadhānah* bervariasi antara tujuh tahun, haid (anak perempuan), lima belas tahun dan sampai menikah. Sedangkan dalam hal orang yang paling berhak mendapat *hadhānah* adalah istri (janda) setelah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Hak *hadhānah* dalam perceraian karena beda agama berdasarkan jumbuh ulamahak *hadhānah* diberikan kepada orang tua yang beragama Islam.

f. Jurnal Masadah.

Jurnal yang berjudul **“*Hadhānah* Dalam Prespektif Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak”** dimuat di Jurnal *Dinamika* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman (normatif), agar hukum dapat dipahami dengan mudah, karena hukum agama diturunkan untuk kepentingan sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Dan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Dari perceraian menimbulkan *hadhānah* terhadap anak di bawah umur sampai anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah *bāligh* atau telah datang haid pertama. Sedangkan ulama kontemporer menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi anak laki-laki. Dan 11 tahun untuk anak perempuan.

Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah mantan istri. Karena wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia yang seperti itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.

Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Ibu berhak mendapat hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik apabila dibandingkan anak diasuh oleh bapak. Jadi, selama ibu tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, ibulah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.

g. Jurnal Mustori, Robi'ah, dan Rohmani

Jurnal yang berjudul “**Hak *Hadhānah* Pasca Perceraian Menurut Ibnu Hazm**” dimuat di Jurnal Hikmah Vol. 18 No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pandangan Ibnu Hazm terhadap hak asuh anak pasca perceraian dan argumentasi yang dibangun. Penelitian ini jika dilihat dari sudut analisis data tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan konsep, mendeskripsikan realitas, dan mengembangkan teori.

Adapun ranah penelitian ini tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang merupakan sebuah upaya untuk memahami dan mengenali wajah islam dengan memandang islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penyajian tesis ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari penjelasan tentang *hadhānah* dalam hukum islam; pengertian *hadhanah* dan dasar hukumnya, syarat-syarat *hadhānah*, penyebab gugurnya hak *hadhānah*, urutan orang yang berhak *hadhānah*, dan upah *hadhānah*. Dan dibagian akhir pada bab ini ada penjelasan tentang *maqāshid al-syarī'ah* pada *hadhānah*; pengertian *maqāshid al-syarī'ah* dan dasar hukumnya, kandungan dalam *maqāshid al-syarī'ah*, cara kerja *maqāshid al-syarī'ah*, *dhawābith maqāshid al-syarī'ah*, metodologi *maqāshid al-syarī'ah* menyelesaikan masalah, dan tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* pada *hadhānah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang empat hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, terutama analisis kritis terhadap pasal 156 (c) KHI yang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang ayah yang tidak mau memberikan nafkah kepada anak, sementara ibu bersedia untuk mengasuhnya. Akan tetapi, ia


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga alhasil anak tidak bisa ia asuh dengan baik.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM

A. *Hadhānah* dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Hadhānah* dan Dasar Hukumnya

Hadhānah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, dan memeluk¹⁷. Menurut Sayyid Sabiq kata *hadhānah* berasal dari kata *al-hidn* yang berarti rusuk, lambung¹⁸.

حَصَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ نَفْسَهُ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَمَّتْ وَلَدَهَا

Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya”.

Hadhānah ini bisa juga berarti di samping atau di bawah ketiak.

Sedangkan secara terminologi *hadhānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁹.

Menurut ahli fiqh yang dikutip oleh Abu Bakar Al-Jazairy *hadhānah* merupakan usaha memelihara anak dari segala hal yang

¹⁷Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 274.

¹⁸Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), hlm. 160.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakannya, menjaga kesehatan jiwa dan raganya, memberikan pendidikan yang layak sehingga ia menjadi seorang yang mandiri²⁰.

Sedangkan definisi *hadhānah* menurut para imam mazhab yang empat sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah *hadhanah* adalah tindakan seseorang yang penuh tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan cinta terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mendidik serta mensejahterakannya.
2. Menurut ulama Syafi'iyah *hadhānah* adalah tindakan seseorang untuk mengurus segala keperluan orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan menjaganya dari hal-hal yang berbahaya, sekalipun ia telah dewasa.

Sementara ulama Hanabilah dan Malikiyah memiliki pandangan yang sama dengan ulama Syafi'iyah tentang definisi *hadhānah*.

Dari penjelasan para ulama empat mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhānah* adalah tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu untuk berdiri sendiri bahkan yang sudah dewasa dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahteraannya dan menjaganya dari segala yang menyakitinya supaya sanggup menghadapi hidup dan memiliki rasa tanggung jawab.

²⁰Abu Bakar Al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1989), hlm. 586.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadhānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan orang yang bisa mengawasinya, menjaganya, dan mendidiknya. Dalam kaitan ini, ibu yang lebih diutamakan untuk melakukan *hadhānah*. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Engkaulah (*ibu*) yang berhak terhadap anakmu²¹.”

Dasar hukum *hadhānah* telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya firman Allah (Q.S At-Tahrim: 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ibnu katsir menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Diantaranya orangtua harus menyuruh anaknya untuk melaksanakan salat ketika telah berumur 7 tahun dan dipukul pada umur 10 tahun jika ia tidak mau mengerjakan salat, begitu juga dengan ibadah puasa. Hal tersebut bertujuan agar

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anak terbiasa sejak kecil untuk menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangan dalam islam²².

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami-istri). Persoalan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah (suami), dan hak merawat terletak di tangan istri seperti yang termaktub pada firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

²²Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Kairo: Dar Al-Taibah, 1999), hlm. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas mengandung perintah agar kedua orang tua memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Ibnu ‘asyur menjelaskan bahwa terkadang sebagian istri yang telah diceraikan memiliki anak yang masih membutuhkan pengasuhan, dan hal tersebut membuatnya terhalang untuk menikah lagi karena bisa menimbulkan mudharat terhadap anak, dan terkadang menyebabkan mantan suami tidak lagi peduli dengan anaknya. Pengasuhan anak ini juga terkadang menimbulkan perdebatan yang panjang antara mantan suami dan istri. Ayat diatas memang menyebutkan tentang hak anak untuk disusui, dan menyusukan anak adalah bagian dari hadhanah. Persoalan menyusukan anak termasuk hal yang sangat penting sekali, karena berkaitan dengan kesejahteraan anak sejak kecil. Beliau juga menyebutkan bahwa ayat diatas memiliki keselarasan dengan ayat sebelumnya, dan yang dimaksud dengan ibu disini adalah ibu/istri yang telah diceraikan, karena ada qarinah pada ayat 228 tentang istri yang diceraikan memiliki masa ‘iddah selama 3 kali quru’ (suci/haid)²³.

Menurut Ibnu ‘asyur ibu tidak berkewajiban untuk menyusukan anaknya, melainkan hal tersebut merupakan haknya, karna setelahnya Allah SWT menyebut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain.

²³Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Jilid 2 (Tunis: Dar Al-Tunisia Li Al-Nasyr, 1984), hlm. 429.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau menambahkan bahwa dhomir pada ayat diatas meliputi ayah dan Ibu.

Begitu juga dengan firman-Nya (QS. At-Talaq: 6)²⁴:

وَأَنْ تَعَاسِرْتُمْ فَسْتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَاةً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Ibnu ‘asyur menyebutkan bahwa ayat diatas merupakan wasiat ketujuh, yaitu larangan untuk berputus asa terhadap rezeki. Ada dua alasan orang arab jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, yaitu:

1. Kondisi ekonomi yang sangat sulit, dan anak perempuan yang telah dewasa sekalipun tidak akan bisa membantu mereka mencari nafkah.
2. Adanya kepercayaan bahwa kelahiran anak perempuan akan membawa sial, misalnya orangtuanya akan menjadi miskin, atau anak perempuan tersebut akan mengalami kesulitan ekonomi saat orangtuanya telah meninggal dunia, karena dalam hukum arab

²⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

jahiliyah anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan²⁵.

Ayat diatas berbentuk larangan, sementara ada kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Artinya: larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk melakukan lawan dari larangan tersebut.

Berdasarkan kaidah diatas, jika ayat diatas berisi larangan untuk membunuh dan menyakiti anak, maka ayat tersebut sejatinya juga mengandung perintah untuk merawat, menjaga, mendidik, mengasuh anak dengan sepenuh hati, dan hal ini merupakan kewajiban orangtua meskipun telah bercerai.

Selain tiga ayat diatas masih ada lagi beberapa ayat Al-Qur'an tentang kewajiban hadhanah.

Adapun dalil dari hadis tentang kewajiban tersebut seperti riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya.

²⁵Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Jilid 15 (Tunis: Dar Al-Tunisia Li Al-Nasyr, 1984), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapaknya telah menceraikanku dan hendak mengambilnya dariku”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, hadis ini shahih menurut Al-Hakim)²⁶.

Hadis diatas telah menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya sekalipun ayah berusaha ingin merebutnya darinya. Sahabat dalam hadis ini juga telah menyebutkan tentang hal-hal yang membuat ibu lebih diutamakan untuk mengasuh anaknya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa penetapan suatu hukum itu tetap harus mempertimbangan nurani yang sehat. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar pernah memutuskan persoalan-persoalan yang sama berdasarkan hadis tersebut²⁷.

Ibnu ruslan menyebutkan tiga hal yang disebutkan oleh sahabat pada hadis diatas menjadi hujjah bahwa ia lebih berhak mengasuh anak daripada yang lain. Hal tersebut disebabkan karna ia memiliki kasih sayang terhadap anak jika dibandingkan dengan selainnya, dan juga ia lebih bisa mendidik. Akan tetapi, nabi SAW menjelaskan ada hal yang bisa membatalkan hak asuhnya, yaitu jika ia menikah lagi, karna setelah menikah tentu saja ia akan diwajibkan untuk taat sepenuhnya kepada suami barunya, dan hal tersebut tentu saja akan membuatnya tidak bisa lagi mengasuh anaknya. Akan tetapi, hak asuhnya tetap bisa

²⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Loc. Cit.*

²⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, Jilid 3, (terj. Ali Nur Medan, dkk), (Jakarta: Dar Al-Sunnah, 2013), hlm. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertahankan jika ia menikah dengan paman anak atau paman ayahnya, sebab keduanya juga memiliki hak asuh²⁸.

b. Syarat-Syarat *Hadhānah*

Seorang ibu yang menjadi pengasuh harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Jika ada satu syarat yang tidak dapat dipenuhi maka hak *hadhānah* ibu tersebut bisa dicabut. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi baik
5. Islam
6. Belum menikah
7. Merdeka²⁹

Adapun penjelasan syarat-syarat *hadhānah* di atas adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat.

Orang yang kurang akal atau gila tidak dibenarkan mengasuh anak, karena ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain.

Pepatah arab mengatakan:

فَاقْدُ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ

²⁸Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abu Dawud*, Jilid 10, (Yordania: Dar Al-Falah, 2016), hlm. 134.

²⁹Imam Sudiyyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin bisa memberi.

Dewasa.

Orang yang belum dewasa tidak berhak menjadi pengasuh, karena ia sendiri masih membutuhkan wali. Adapun ciri-ciri seseorang telah mencapai usia dewasa adalah sebagai berikut:

- a) Berumur 15 tahun.
- b) Mengalami mimpi basah.
- c) Mengalami masa haid bagi perempuan.

3. Mampu mendidik.

Tidak dibenarkan menjadi pengasuh bagi orang yang memiliki penyakit menular atau sakit yang membuat fisiknya lemah untuk mengurus kepentingan anak. Begitu juga dengan orang yang sudah tua renta, orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak, atau memiliki sikap temperamental terhadap anak³⁰.

4. Amanah dan berbudi.

Maksudnya adalah dapat dipercaya untuk memelihara dan mendidik anak. Oleh sebab itu, orang yang memiliki sifat khianat tidak diperbolehkan mengasuh anak, karena bisa menyebabkan anak terlantar dan bahkan anak

³⁰*Ibid*, hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan meniru setiap perbuatan dan ucapan orang yang mengasuhnya sebagaimana firman Allah SWT (Q.S Al-Anfal : 27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.

5. Islam.

Anak tidak boleh diasuh oleh pengasuh selain muslim, sebab *hadhānah* adalah berkaitan dengan perwalian. Sedangkan Allah SWT melarang setiap muslim di bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah SWT (Q.S An-Nisa': 141):

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?, dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?, Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Jika anak diasuh oleh selain muslim, maka tentu saja hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tumbuh kembang si anak. Sebagai contoh, anak akan mengikuti agama orang yang mengasuhnya, dan akan dididik sesuai dengan agama pengasuh. Hal ini sangat berbahaya sekali bagi anak³¹.

6. Belum menikah.

Apabila ibu menikah dengan orang yang asing bagi anak atau dengan kerabatnya yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak, maka hak asuh ibu boleh untuk dicabut³².

7. Merdeka.

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan berbagai pekerjaan dengan tuannya, sehingga ia tidak akan sanggup untuk mengasuh anak³³. Dan jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka anak pasti akan terlantar karena budak harus tetap bekerja dan mengabdikan untuk tuannya.

8. Penyebab Gugurnya Hak *Hadhānah*

³¹*Ibid.*

³²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Terj. Harist Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Media, 2005), hlm. 593.

³³Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asuh ibu bisa saja sewaktu-waktu dicabut jika terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan hak asuh tersebut, seperti: gila (hilang akal), berstatus budak, murtad, fasik, tidak amanah, dan menikah dengan pria lain, kecuali ia menikah dengan pria yang juga memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, seperti paman anak. Menurut ulama Malikiyyah ada empat hal yang bisa membuat hak asuh ibu gugur, yaitu³⁴ :

- 1) Ibu pergi ke tempat yang jauh (pindah domisili)

Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa hak mengasuh dicabut apabila ibu yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hak untuk mengasuh anak bisa dicabut jika ia pergi ke tempat yang bisa mengancam keselamatannya atau pergi dengan niat untuk pindah domisili, baik jaraknya dekat atau jauh. Adapun mazhab Hanabilah mengatakan bahwa hak asuh bisa dicabut jika ia pergi ketempat yang jauh dengan menempuh jarak yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat.

- 2) Ia mengidap penyakit menular yang membahayakan.

Hak *hadhānah* seseorang bisa dicabut apabila ia menderita penyakit yang membahayakan keselamatan atau penyakit yang menular, seperti covid, lepra, dan kusta.

- 3) Ia termasuk orang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang.

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 70-71.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak *hadhānah* juga bisa dicabut jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, sehingga tidak ada *mashlahat* yang akan didapatkan dari pengasuhan tersebut.

4) Ia sudah menikah lagi.

Hak asuh dicabut jika ia sudah menikah lagi sebagaimana yang telah dijelaskan secara tegas oleh Nabi SAW, kecuali jika ia menikah dengan paman anak tersebut, karena paman termasuk mahram anak.

d. Urutan Orang yang Berhak Mendapatkan *Hadhānah*

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa *hadhanah* termasuk hak pengasuh, dan ia berhak untuk mendapatkannya, karena ia merupakan orang yang ingin mewujudkan *maslahat* bagi anak. Begitu juga dengan anak, ia berhak mendapatkan pengasuhan yang tepat, karena ia membutuhkan orang yang mampu menjaganya, membimbingnya, menjamin pendidikannya, dan lain-lain. Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa pengasuhan terbaik adalah ketika dilakukan oleh ayah dan ibu yang masih terikat tali pernikahan³⁵.

Apabila keduanya telah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang berlaku dengan menetapkan ibu sebagai pengasuh utama sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*. Hal tersebut disebabkan oleh ibu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh ayah, seperti perasa, halus perasaan, lembut, penuh kasih sayang, lebih mesra, dan sabar³⁶. Setelah anak *mumayyiz*

³⁵Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 131.

³⁶Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agam, 1957), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia berhak untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya sesuai dengan keinginannya.

Para ulama fiqh menyebutkan urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan pertama tidak sanggup untuk melakukan kewajibannya maka hak asuh tersebut akan berpindah kepada orang yang menempati urutan kedua dan begitu seterusnya. Oleh karena, orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para ulama mengatakan bahwa keluarga ibu dari anak lebih berhak dari pada keluarga ayah. Urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se ayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandung
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung
10. Saudara perempuan ibu yang seibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 529.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang seayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya.

Nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya. Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas atau ada tetapi ia tidak sanggup mengasuhnya, maka pengasuhan akan berpindah kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau yang masih memiliki hubungan nasab dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam waris, yaitu³⁸ :

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah

³⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Terj M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 394.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi ia tidak sanggup untuk mengasuhnya, maka hak pengasuhan akan dipindahkan kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu³⁹ :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu dan selanjutnya

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim berhak untuk menunjuk seorang wanita yang sanggup dan layak untuk mengasuhnya⁴⁰.

Menurut Ulama Syafi'iyah yang paling berhak mengasuh adalah ibu, ibunya ibu, bapak, ibunya bapak, kerabat dekat dari perempuan, kerabat dekat dari laki-laki.

Menurut ulama Hanafiyyah yang paling berhak mengasuh adalah ibu, ibunya ibu, ibunya bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seapak, anak perempuan saudara perempuan

³⁹*Ibid*, hlm. 395.

⁴⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), hlm: 72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekandung, anak perempuan saudara perempuan seibu, bibi dari ibu dan bibi dari ayah.

Menurut ulama Malikiyyah yang paling berhak mengasuh adalah ibu, ibunya ibu, bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibinya ibu dari ibu, bibinya ibu dari ayah, ibu ibunya bapak, ibu bapaknya bapak, dan seterusnya.

Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai anak yang tidak memiliki kerabat, maka hakim yang akan bertanggung jawab untuk menetapkan orang yang layak menangani *hadhānah* ini⁴¹.

e. Upah *Hadhānah*

Nafkah terhadap anak merupakan tanggung jawab ayah, baik selama pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Setelah bercerai anak yang belum *mumayyiz* dan masih menyusui diserahkan kepada ibu, dan ketika masa iddahnya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas pengasuhan, karena ia tidak lagi menerima nafkah dari mantan suami. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta oleh mantan istri atau tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S At-Thalaq: 6):

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

⁴¹Muhammad Yunus, *Op. Cit*, hlm. 94.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun besar nafkah yang harus dikeluarkan oleh ayah untuk anak disesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S At-Thalak: 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Akan tetapi jika ayah tidak mampu, karena memiliki penghasilan yang rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan ibu mensyaratkan adanya upah pengasuhan, dan tidak ada juga kerabat yang mau mengasuhnya, maka biaya pengasuhan itu akan tetap menjadi hutang dan tidak bisa digururkan, kecuali jika ditunaikan oleh ayah.

Kewajiban tersebut bisa dibebankan kepada kerabat terdekat yang memiliki kemampuan. Akan tetapi, apabila ada orang yang secara sukarela bersedia mengasuh, maka hal tersebut diperbolehkan⁴². Sedangkan, jika ayah sengaja menelantarkan anaknya dan tidak bersedia memberi nafkah padahal ia mampu, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan dosa.

⁴²Kamal Mukhtar, *Op. cit*, hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DR. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan para ulama memiliki dua pendapat tentang upah *hadhanah*, yaitu⁴³:

- 1) Menurut jumhur ulama bahwa pengasuh tidak berhak mendapatkan upah, baik ibu kandungnya atau bukan, karena ibu sudah mendapatkan nafkah dari ayah. Jika anak diasuh oleh selain ibu maka yang memberikan upah adalah ayah. Akan tetapi, apabila anak membutuhkan pelayanan yang lain seperti dimasakkan makanan, dicucikan pakaiannya maka pengasuh berhak mendapatkan upah.
- 2) Menurut ulama Hanafiyyah orang yang mengasuh tidak berhak mendapatkan upah apabila masih bersuami atau dalam masa *'iddah*, baik itu *'iddah talāq raj'i* atau *talāq ba'in*, begitu juga ia tidak berhak mendapat upah menyusui karena memang sudah menjadi kewajibannya. Akan tetapi, jika masa *'iddah* telah habis maka ia berhak mendapatkan upah karena dianggap upah pekerjaan, dan upah ini belum termasuk upah menyusui dan nafkah bagi si anak.

Menurut Sayyid Sabiq upah *hadhānah* seperti upah menyusui, ibu tidak berhak meminta upah *hadhānah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu atau selama masih dalam masa *'iddah*. Hal ini dikarenakan dia mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa *'iddah*. Dan apabila masa *'iddah* telah selesai maka ibu berhak mendapatkan upah *hadhānah* dan juga upah menyusui. Akan tetapi, perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhānah* sejak

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Vol. X (Dar Al-Fikri, 2004), hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani *hadhānah*, seperti halnya perempuan yang berkerja menyusui anak kecil dengan bayaran⁴⁴.

B. *Maqāshid Al-Syarī'ah* Pada *Hadhānah*

1. Pengertian *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan Dasar Hukumnya

Maqāshid al-syarī'ah atau *al-maqāshid al-syar'iyah* keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu tujuan-tujuan syari'ah. *Maqāshid al-syarī'ah* adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhāfi*. Secara etimologi, kata *Maqāshid* adalah bentuk *jama'*, lebih tepatnya *jama' al-taksīr* yang berupa *shīghat muntaha al-jumū'*. Bentuk singular (*mufrad*) dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari *maqshad* yang berakar kata dari *qashada-yaqshidu-qashdan* yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki⁴⁵. Kata *syarī'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.

Secara terminologis, menurut Thahir bin Asyur dan Wahbah Al-Zuhailiy *maqāshid al-syarī'ah* adalah makna, tujuan, dan hikmah yang menjadi perhatian *Syāri'* ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia yang terkandung di dalamnya.

Menurut Nurizal Ismail pengertian *maqāshid al-syarī'ah* dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari pemikiran para ulama ushul fiqh seperti Imam Al-Haramayn, Al-Ghazali, Al-Syathibi dan Ibnu Ashur. Imam Al-Haramayn dan Al-Ghazali

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 356.

⁴⁵A.W. Munawwir, *Op. Cit*, hlm. 1123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* secara rinci karena pada masa keduanya ilmu *maqāshid al-syarī'ah* menjadi bagian ilmu ushul fiqh, dan yang pertama kali mendefinisikan ilmu *maqāshid al-syarī'ah* adalah Ibnu Asyur.

Ibnu Ashur mendefinisikan *maqāshid al-'ām li al-syarī'ah* adalah tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh Allah dalam seluruh hukum atau sebagian besarnya yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja.

Maqāshid al-syarī'ah mengandung pengertian umum dan khusus. Pengertian umum berlandaskan kepada maksud ayat-ayat dan hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung didalamnya. Pengertian yang bersifat umum dimaknai dengan maksud Allah SWT dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Wahbah Al-Zuhaili⁴⁶ menjelaskan *maqāshid al-syarī'ah* merupakan makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* pada keseluruhan atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terdapat pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum islam sangatlah penting. Hal itu didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini:

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum islam yang telah turun beberapa abad yang lalu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial?. Jawabannya baru bisa diungkapkan setelah dilakukan kajian terhadap berbagai elemen hukum islam, diantaranya adalah teori *maqāshid al-syarī'ah*.
- b) Dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama.
- c) Penguasaan terhadap *maqāshid al-syarī'ah* adalah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat diselesaikan. Nash-nash itu hanya dapat dipahami oleh orang yang menguasai *maqāshid al-syarī'ah*. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama fiqh lainnya. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa penguasaan terhadap *maqāshid al-syarī'ah* merupakan hal penting bagi para mujtahid ketika akan memahami nash dan menemukan istinbath hukum.

Memang jika diteliti semua perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis yang dirumuskan dalam ilmu fiqh akan ditemukan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu. Semuanya mempunyai hikmah, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 tentang tujuan nabi Muhammad SAW diutus.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Maksud rahmat pada ayat diatas adalah kemaslahatan manusia. Sedangkan maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dapat diterima oleh akal maksudnya bahwa akal tersebut dapat memahami alasan dibalik penetapan sebuah hukum, yaitu mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik dijelaskan langsung oleh Allah SWT atau dengan jalan rasionalisasi.

Dasar hukum *maqāshid al-syarī'ah* dari Al-Qur'an sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S Al-Jatsiyah: 18)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S Al-Mumtahanah: 12)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah: 6)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S Al-Baqarah: 185)

Adapun dasar hukum *maqāshid al-syarī'ah* dari hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ : ((دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَمَنْ تَبِعْتُمْ مُعَسِّرِينَ)) رواه البخاري ومسلم

Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, “Seorang arab badui berdiri lalu ia kencing di mesjid, lalu orang-orang pun berdiri memarahinya. Maka Nabi SAW bersabda: “Biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan sebekana air, atau setimba air, karena kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan”⁴⁷.

⁴⁷ Al-Bukhari, *shahih al-bukhari*, (Beirut: dar ibnu katsir, 2002), hlm. 220, muslim, shahih muslim, (Riyadh: dar thaibah, 2006), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ
 ذَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اذْخِرُوا التُّلْتَّ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)) ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، وَيَتَّخِذُونَ
 مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ ، أَوْ قَالَتْ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنِ إِمْسَاكِ حُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا))

Artinya: telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakr, dari 'Amrah binti Abdurrahman, ia berkata; saya mendengar 'Aisyah berkata; orang-orang bersegera menghadiri shalat 'Idul Adha pada zaman Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Simpanlah sepertiga, dan sedekahkan sisanya!" Aisyah berkata; kemudian setelah itu Rasulullah SAW ditanya; wahai Rasulullah, dahulu orang-orang mendapatkan manfaat dari kurban mereka dan mereka mencairkan lemak, dan membuat tempat minum dari kulitnya, kemudian Rasulullah SAW berkata: "Ada apa dengan hal tersebut?" Mereka berkata; wahai Rasulullah, engkautehlar melarang dari memakan daging kurban setelah tiga hari. Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya aku melarang hal tersebut, karena sekelompok orang yang terburu-buru datang kepada kalian. Makanlah, sedekahkanlah, serta simpanlah⁴⁸".

⁴⁸Abdu Al-Sanad Hasan Yamamah, *Mausu'ah Syuruh Al-Muwaththa' Li Al-Imam Malik bin Anas*, (Kairo: Markas Hajar Li Al Buhuths Wa Al-Dirasat Al-'Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 2005), hlm. 53-54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kandungan Dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan ulama pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāshid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum islam. Ia menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu menetapkan hukum dalam islam sebelum ia dapat memahami tujuan Allah SWT menurunkan perintah dan larangan.

Pada prinsipnya tujuan *tasyri'* ada tiga macam, yaitu: *dharūriyat*, *tahsīniyat*, dan *hājiyat*. Pemikiran Al-Juwaini⁴⁹ ini lalu dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dengan menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munāsabat al-maslahiyat* pada qiyas. Maslahat menurut Al-Ghazali bisa diwujudkan dengan cara menjaga lima hal mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵⁰.

Para ulama lebih menekankan dan menggabungkan konsep maslahat secara hakiki, yaitu menolak *mafsadat* dan mengambil *maslahat*, karena hukum taklif harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain bahwa konsep *maslahat* merupakan inti dari pembahasan *maqāshid al-syarī'ah*⁵¹.

Pembahasan *maqāshid al-syarī'ah* secara khusus dibuat sistematis dan jelas oleh Al-Syathibi pada kitab *Al-Muwafaqat*. Beliau secara tegas menyebutkan bahwa tujuan Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk

⁴⁹Abd Al-Malik Ibn Yusuf Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Ansar, 1980), Hlm. 295.

⁵⁰Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th.), Hlm. 225.

⁵¹Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada tujuan hukum tersebut.

Al-Syathibi menyebutkan ada beberapa syarat untuk menetapkan *maqāshid al-syarī'ah*, diantaranya⁵²:

1. Bersifat tetap, maksudnya makna yang dimaksud harus bersifat pasti atau diduga kuat hampir mendekati kepastian.
2. Jelas, sehingga para ulama tidak akan berselisih pendapat saat menetapkan makna tersebut. Seperti menjaga keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan.
3. Terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai takaran atau batasan yang jelas. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan diharamkannya minuman keras dan ukuran yang ditetapkan adalah mabuk.
4. Berlaku umum, maksudnya makna itu tidak akan berbeda karena berbedanya waktu dan tempat. Seperti kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafā'ah* pada pernikahan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut Imam Al-Syathibi⁵³ membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusannya (*syar'i*), dan tujuan syariat menurut pelakunya (*mukallaf*).

Maqāshid al-syarī'ah meliputi empat hal, yaitu:

⁵²Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 1019.

⁵³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai hukum *taklifi* dalam bentuk perintah dan larangan yang harus dijalankan.
3. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.

Keempat hal diatas saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah SWT sebagai pembuat syari'at. Tujuan Allah SWT menetapkan syari'at-Nya adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Tujuan ini akan tercapai jika ada *taklif* hukum dalam bentuk perintah dan larangan, dan *taklif* hukum baru dapat dilakukan jika bisa dipahami, dan semua tujuan tersebut bisa tercapai bila manusia selalu berada di jalur hukum yang ada dan tidak mengikuti keinginannya sendiri.

3. Cara Kerja *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Ada tiga cara yang dilakukan oleh para ulama sebelum Al-Syathibi untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum⁵⁴:

- a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* sesuatu yang abstrak, sehingga hanya bisa dipahami melalui petunjuk Al-Qur'an dan hadis dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Petunjuk tersebut tidak membutuhkan penelitian mendalam yang nantinya akan menimbulkan kontradiksi dengan bahasa. Ini adalah pendapat ulama Zahiriyyah.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ulama yang tidak begitu mementingkan pendekatan zahir lafaz untuk bisa memahami *maqāshid al-syarī'ah*, mereka terbagi kepada dua kelompok:

1. Kelompok pertama berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* merupakan hal lain yang ada dibalik zahir lafaz yang ada pada seluruh aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun bisa menjadikannya pegangan untuk memperoleh *maqāshid al-syarī'ah*. Ini adalah pendapat *Bathiniyyah*.

2. Kelompok kedua berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian lafaz. Maksudnya zahir lafaz tidak mesti mengandung tujuan yang bersifat mutlak. jika muncul kontradiksi antara zahir lafaz dengan akal, maka yang didahulukan adalah akal, baik atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Ini adalah pendapat *muta'ammiqīn fi al-qiyās*.

c. Ulama yang menggabungkan dua pendekatan tersebut yang tidak merusak zahir lafaz dan kandungan makna/*illat* agar syari'ah tetap dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada kontradiksi. Ini adalah pendapat *al-rāsikhīn*⁵⁵.

Dalam rangka memahami *maqāshid al-syarī'ah* ini, Imam Al-Syathibi termasuk dalam kelompok ketiga yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu zahir lafaz dan pertimbangan makna⁵⁶. Hal tersebut dapat terlihat dari tiga cara

⁵⁵*Ibid*, hlm. 89-91.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijelaskan oleh Imam Al-Syathibi⁵⁷ dalam upaya memahami *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan terhadap *illat* perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya pembuat syari'at dalam pensyari'atan suatu hukum,

Cara pertama dilakukan mentelaah lafaz perintah dan larangan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami untuk mewujudkan segala hal yang diperintahkan tersebut, dan larangan dipahami untuk menjauhi segala hal yang dilarang tersebut. Cara pertama ini digunakan untuk memahami ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama menjelaskan bahwa *illat* ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Jika *illat* tertulis maka harus mengikuti apa yang tertulis itu. Akan tetapi, jika *illat* tidak tertulis maka harus dilakukan *tawaqquf*.

Sikap *tawaqquf* ini didasari pada dua pertimbangan. *Pertama*, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui *illat* hukum, karena hal tersebut sama dengan menetapkan hukum tanpa dalil. *Kedua*, tidak boleh melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah

⁵⁷*Ibid*, hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh nash. Akan tetapi, hal ini dimungkinkan jika tujuan hukum dapat diketahui. Kesimpulan dari dua perkembangan diatas adalah bahwa dalam muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui melalui perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat diamnya *syari'*. Diamnya *syari'* dapat mengandung dua kemungkinan yaitu perintah dan larangan. Dalam hal lain yang berkaitan dengan muamalah sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan, dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syari'* mengandung larangan.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun, selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Sikap diamnya nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan Al-Qur'an boleh dilakukan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqāshid al-syarī'ah* seperti yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cara yang pertama pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara yang ketiga pada ibadah dan juga muamalah. Cara-cara tersebut merupakan perpaduan cara mengetahui *maqāshid al-syarī'ah* melalui pendekatan lafaz dan makna. Kombinasi ini sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Dhawābit Maqāshid Al-Syarī'ah*

Kata *dhawābit* adalah bentuk jamak dari *dhābit* yang bermakna *al-hifdzu* (memelihara), *al-ihkām* (melakukan sesuatu dengan baik), dan *al-itqān* (menguasai)⁵⁸. Menurut ulama fiqih *dhawābit* dapat dipahami sebagai hukum mayoritas yang bisa digunakan untuk mengetahui hukum-hukum fiqih yang bersifat *juz'i* yang berkaitan dengan bab-bab fiqih secara langsung⁵⁹.

Maqāshid al-syarī'ah memiliki beberapa *dhawābit* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, antara lain:

1. Memastikan bahwa *maqāshid* yang ingin diteliti benar dan tidak bertentangan dengan nash-nash al-qur'an dan hadis.

Mangamati sesuatu yang dianggap sebagai *maqāshid* termasuk hal-hal yang penting dan diprioritaskan dalam ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu, harus dilakukan penelitian yang mendalam sehingga dapat dibedakan *maqāshid* yang sesuai dengan nash-nash dan *maqāshid* yang bertentangan dengannya. Ibnu 'Asyur berkata: setiap orang yang ingin mengkaji tentang *maqāshid al-syarī'ah* semestinya melakukan pengamatan yang sangat serius sehingga ia benar-benar yakin saat menetapkannya, dan tidak boleh tergesa-gesa dalam mengkajinya. Hal tersebut dikarenakan menetapkan *maqāshid al-syarī'ah* akan melahirkan dalil-dalil istinbat,

⁵⁸ Ahmad Bin Muhammad Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, T.Th), Hlm. 357, Al-Jauhari, *Ash-Shihah* (Beirut: Dar Al-Ilmi Li Al-Malayin, 1990), Hlm. 1139, Ibrahim Anis Dan Abdul Halim Muntashir, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hlm. 533.

⁵⁹ Abdullah Ali Sya'ban, *Al-Qawa'id Wa Al-Dhowabit Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2014), hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga jika ia melakukan kesalahan maka tentu akan berakibat fatal⁶⁰. Dalam mengkaji *maqāshid* tidak cukup hanya memastikan bahwa didalam *maqāshid* tersebut terdapat *maslahat* saja, akan tetapi harus juga dipastikan bahwa *maslahat* tersebut merupakan *maslahat* yang diakui dan tidak bertentangan dengan syariah.

Hal ini seperti Yahya bin Yahya Al-Laitsi murid imam malik bin anas yang memberikan fatwa kepada sultan bani umayyah Abdurrahman bin al-hakam al-umawiy tentang *kaffārah* (denda) melakukan hubungan suami istri pada siang ramadhan. Yahya Al-Laitsi mengatakan bahwa Abdurrahman bin Al-Hakam harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut bukan memerdekakan budak. Sebab menurutnya jika dendanya adalah memerdekakan budak tentulah hal tersebut sangat mudah bagi Abdurrahman, sehingga tidak akan ada efek jera yang ia rasakan, dan dikhawatirkan ia akan melakukan pelanggaran tersebut setiap hari lalu ia akan memerdekakan budak⁶¹. Sepintas lalu memang terdapat *maslahat* pada fatwa Yahya Al-Laitsi diatas, namun *maslahat* tersebut merupakan *maslahat* yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariah, karena Allah SWT telah menjelaskan urutan denda yang harus dibayar oleh orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang ramadhan. Baru ia boleh berpindah ke denda kedua jika ia tidak sanggup melakukan denda yang pertama dan begitu seterusnya. Dilain sisi ada *maslahat* besar yang diinginkan oleh Allah lewat denda memerdekakkan budak, yaitu

⁶⁰Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Syariah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 231.

⁶¹Ibnu Qudamah, *Raudah Al-Nazir Wa Junnah Al-Munazir*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), hlm. 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT ingin menghapus perbudakan yang telah mendarah daging dimasyarakat arab waktu itu, dan *maslahat* seperti ini lebih bersifat universal jika dibandingkan dengan *maslahat* pada fatwa Yahya Al-Laitsi, karena haya bersifat individual.

Menentukan level atau tingkatan *maqāshid al-syarī'ah*.

Maksudnya seseorang yang mengkaji tentang *maqashid* harus mengetahui apakah *maqashid* yang sedang ia teliti termasuk *maqashid* yang bersifat *dharūriyyah*, *hājiyyah*, *tahsīniyyah*⁶² atau hanya bersifat *mukmilāt*⁶³. Ia juga harus mengetahui apakah *maqāshid* tersebut adalah *maqāshid* pokok atau hanya sebatas *maqāshid* tambahan saja. Sebagaimana ia pun harus mengetahui *maqashid* yang bersifat umum, khusus, *qathi'yyah*, dan *zanniyyah*.

Jika ia bisa menentukan tingkatan atau level *maqāshid al-syarī'ah* maka ia akan bisa dengan mudah menetapkan hukum suatu permasalahan yang sesuai dengan *maqāshid* dan juga bisa menentukan sikap ketika ada *maqāshid* yang saling bertentangan⁶⁴. Jika ia tidak memahami hal tersebut maka ia akan melakukan kesalahan saat menetapkan istinbat hukum yang sesuai dengan *maqāshid*, dan juga ketika berhadapan dengan *maqāshid* yang saling bertentangan.

Maqāshid al-syarī'ah harus dikaji oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dalil.

⁶²Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Dar Ibnu Affan, t.th) hlm. 17-22.

⁶³Muhammad Sa'ad Bin Ahmad Bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid Syariah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar Al-Hijrah, 1998), hlm. 339.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya *maqāshid al-syarī'ah* hanya bisa dipahami oleh para ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam rangka mengambil istinbat sebuah hukum. Mereka juga telah memenuhi persyaratan untuk menjadi mujtahid, diantaranya menguasai Al-Qur'an, hadits, bahasa arab, ushul fiqih, ilmu *nāsikh mansūkh*, dan *ijmā'*. Apabila *maqāshid al-syarī'ah* dijelaskan oleh para ulama yang berkompeten maka tentu kita akan merasa tenang dan tidak khawatir melakukan kesalahan pada syariah, serta terselamatkan dari memperlakukan nash-nash dengan dalih *maqāshid al-syarī'ah*. Dan barangkali inilah yang menjadi penyebab para ulama menutup pintu ijtihad untuk menjaga syariah islam dari orang-orang yang tidak mengerti dengan *maqāshid al-syarī'ah*.

Oleh karena itu, persoalan tentang *maqāshid* haruslah diserahkan kepada para ulama, sebab mereka mengetahui mana yang termasuk nash dan mana yang bukan, dan mereka juga mengetahui mana *maslahat* yang diakui oleh *syāri'* dan mana yang tidak diakui. Ibnu Rusyd Al-Hafid mengatakan bahwa mengkaji *maqāshid* adalah tugas para ulama, karena merekalah yang mengetahui dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits, dan perlu diketahui bahwa *maqashid* adalah saudara kandung *syari'ah*, keduanya tidak bisa dipisahkan⁶⁵. Al-Qurafi berkata: sesungguhnya imam malik telah menetapkan syarat untuk setiap orang yang ingin mengkaji *maqashid* yaitu harus memiliki kemampuan untuk berijtihad agar ia bersikap seperti yang diinginkan oleh

⁶⁵Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Fashlu Al-Maqal Fii Ma Baina Al-Hikmah Wa A;-Syari'ah Min Al-Ittishal*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th), hlm. 58, Ibnu Rusyd Al-Hafid *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1994), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah dan ia akan menentang setiap hal-hal yang bertentangan dengan *maqashid*⁶⁶.

4. Menimbang antara *maslahah* dan *mafsadah*.

Maksudnya adalah membanding-bandingkan *maslahat* dengan *mafsadat*. Jika *maslahat* lebih dominan umpamanya dari pada *mafsadat* maka *maslahat* harus didahulukan. Jika *mafsadat* yang lebih dominan dari pada *maslahat* maka *maslahat* tersebut harus dibuang⁶⁷. Terkadang sebagian orang menemukan *maslahat*, lalu ia menemukan lagi *maslahat* yang lain. Dalam kondisi seperti ini ia harus berhati-hati dalam menyikapi kedua *maslahat* tersebut, dan efek yang ditimbulkan oleh keduanya, serta apakah keduanya sesuai dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis sehingga ia dapat mengetahui *maslahat* yang tepat, begitu juga dengan *mafsadat*⁶⁸. Terdapat tiga kondisi dalam persoalan menimbang antara *maslahat* dan *mafsadat*, yaitu:

a. Dua *maslahat* yang saling bertentangan.

Jika memungkinkan untuk mengumpulkan kedua *maslahat* tersebut maka ia lebih utama. Ibnu al-qayyim berkata: landasan syari'ah islam adalah mengumpulkan beberapa *maslahat* jika mungkin untuk dilakukan, dan tidak

⁶⁶Al-Qurafi, *Nafais Al-Ushul Fi Syarhi Al-Mahsul*, (Arab Saudi: Maktabah Nizar Musthofa Al-Baz, 1995) hlm. 4092.

⁶⁷Umar Bin Shalih Bin Umar, *Maqashid Syariah 'Inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abdul Al-Salam*, (Yordania: Dar Al-Nafais, 2003), hlm. 230.

⁶⁸Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi, *Dhawabit I'mal Maqashid Syariah Fi Al-Ijtihad*, [t.d], hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh ada satupun *maslahat* yang diabaikan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan maka mesti dipilih *maslahat* yang lebih utama⁶⁹.

b. Dua *mafsadat* yang saling bertentangan.

Jika memungkinkan untuk menghilangkan kedua *mafsadat* maka hal tersebut afdhal. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan maka hendaklah menghilangkan *mafsadat* yang paling besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

تَقْدِيمُ الْمَفْسَدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا

Artinya: *mafsadat* yang telah disepakati oleh para ulama harus lebih diutamakan daripada *mafsadat* yang masih diperselisihkan oleh mereka⁷⁰.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: apabila dua *mafsadat* saling bertentangan maka harus dipilih *mafsadat* yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan *mafsadat* yang mudharatnya lebih kecil⁷¹.

يُنْتَحَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ بِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: mudharat yang bersifat khusus ditanggung untuk menolak mudharat yang bersifat umum⁷².

⁶⁹Ibnu Al-Qayyim, *Miftah Dar Al-Sa'adah*, (Makkah: Dar 'Alam Al-Fawaid, 2011) hlm. 404.

⁷⁰Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Islah Al-Anam*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), hlm. 79.

⁷¹Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1983), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Masalahat* dan *mafsadat* saling bertentangan.

Jika *maslahat* dan *mafsadat* bertentangan maka hendaklah memilih *maslahat*. Jika dengan memilih masalah akan ada *mafsadat* yang muncul maka hendaklah memperhatikan mana dari keduanya yang lebih dominan. Apabila *maslahat* lebih dominan umpamanya maka *mafsadat* yang muncul setelah itu tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi, apabila *mafsadat* yang lebih dominan maka *maslahat* yang ada tidak diperhitungkan lagi⁷³.

Imam Al-Suyuthi menjelaskan bahwa apabila *maslahat* dan *mafsadat* seimbang maka hendaklah mendahulukan *mafsadat*, maksudnya *maslahat* tidak diperhitungkan lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah⁷⁴.

Seperti orang yang sedang berpuasa tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur saat berwudhu. Sejatinya berkumur-kumur pada wudhu termasuk hal-hal yang disunnahkan. Akan tetapi, pada saat berpuasa tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan air masuk kedalam tenggorokan sehingga bisa membatalkan puasa. Berkumur-kumur adalah *maslahat*, sementara jika dilakukan saat berpuasa bisa membuat puasa batal adalah *mafsadat*. Pada contoh kasus seperti

⁷²Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari, *Taysir Al-Tahrir Syarh Kitab Tahrir*, (Makkah: Dar Al-Baz, t.th), hlm. 301.

⁷³Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Al-Salam, *Loc. Cit.*

⁷⁴Abu Abdillah Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Muqri, *Qawaid Al-Muqri*, (Makkah: Markaz Ihya' Al-Turats Al-Islamiy, t.th), hlm. 443.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas *maslahat* dan *mafsadat* bertentangan dan keduanya berada pada tingkatan yang sama, maka harus memilih *mafsadat* daripada *maslahat*.

5. Memastikan akibat yang muncul setelah ditemukannya *maslahat*.

Seorang mujtahid tidak hanya sebatas mencari *maslahat* dan *maqāshid* saja, karena terkadang setelah masalah ditemukan tanpa diduga muncul *mafsadat*. Hal ini pun telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada sabdanya sebagai berikut:

لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشْرِكٍ لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

Artinya: kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan perbuatan syirik pasti aku akan membangun ka'bah diatas pondasi yang pernah dibangun oleh nabi Ibrahim AS⁷⁵.

Membangun kembali ka'bah diatas pondasi yang telah dibuat oleh nabi Ibrahim AS tentu saja mengandung *maslahat*. Akan tetapi, Rasulullah SAW memahami bahwa hal tersebut jika dilakukan tentu akan menimbulkan *mafsadat* yaitu akan membuat orang-orang yang baru saja memeluk agama islam akan terjerumus kembali kedalam kesyirikan.

دَعُهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

Artinya: biarkan saja (jangan bunuh dia), agar tidak ada satupun orang yang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri⁷⁶.

⁷⁵Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 439, Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Taibah, 2006), hlm. 968.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membunuh orang munafik tentu saja mengandung *maslahat*. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW maka akan muncul *mafsadat* setelah itu yaitu orang-orang kafir quraisy akan menganggap bahwa Rasulullah SAW telah membunuh sahabatnya sendiri, dan ini tentu saja merupakan fitnah. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui pokok permasalahannya seperti apa.

6. *Maqāshid al-syarī'ah* tidak bertentang dengan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an maupun hadis.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya mujtahid yang melakukan pengkajian secara benar.

5. Metodologi *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam Menyelesaikan Masalah Hukum

a. Definisi *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* berasal dari bahasa arab, dan bentuk jamaknya adalah *mashālih*⁷⁷ yang menurut etimologi berarti manfaat, bagus, kebaikan, dan kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il mādhi shalaha*⁷⁸, ia merupakan lawan dari kata *mafsadah* yang berarti kerusakan.

Sebelum kata *mashlahah* menjadi istilah yang dipakai untuk membicarakan hukum islam, orang tidak membutuhkan pengertian khusus, karena orang arab sudah memahami penggunaan kata *mashlahah* dalam

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 546.

⁷⁷ Ibnu Mandzur Al-Afriqiy, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Al-Sadr, 1972), hlm. 348.

⁷⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 635.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat, dan para sahabat Nabi SAW yang mempergunakan kata *mashlahah* ini sekalipun tidak ada yang membahas tentang definisinya⁷⁹.

Dari segi ilmu sharaf wazan kata *mashlahat* adalah *maf'alat* yang memiliki arti “banyak”. Maksud yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah “banyak atau sering terjadi”⁸⁰.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan. *Mashlahah* secara etimologi sama artinya dengan kata *al-shalāh* yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai pula istilah lain, seperti kata *istishlāh* yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata *mashlahah* atau *istishlāh* ini diidentikkan dengan *al- Munāsib* yaitu hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan, maka hal itu dinamakan *mashlahah*. Secara general, *mashlahah* ini seperti manfaat ditinjau dari sisi lafaz dan maknanya. Manfaat diartikan dengan sesuatu yang lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaganya⁸¹. Karena itu, setiap yang mengandung manfaat dengan cara mendatangkannya atau dengan cara menolaknya dari bahaya bisa disebut dengan *maslahah*⁸².

⁷⁹Mustafa Zaid, *Maslahat Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1964), hlm. 19.

⁸⁰Luwis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1976), Pendahuluan. hlm. h.

⁸¹Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Nahdha Al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 4.

⁸²Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith Al-Maslahat*, (Beirut: Muassasat Al-Risalat, 1977), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *mashlahah*⁸³ menurut terminologi telah dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh, diantaranya:

1. Al- Khawarizmi menjelaskan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum dengan menolak *mafsadat* atau segala sesuatu yang merugikan manusia⁸⁴.
2. Al-Thufi menjelaskan *mashlahah* adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan, seperti jual beli yang membuat seseorang memperoleh keuntungan.
3. Al-Ghazali menjelaskan *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak mudharat dan hal-hal yang merugikan.

Kemashlahatan manusia terletak pada tercapainya tujuan mereka. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum islam yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari definisi *mashlahah* para ulama diatas dapat dipahami bahwa *mashlahah* menurut istilah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena dengan terjaminnya kelima hal tersebut manusia akan bisa mewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat.

⁸³Penentuan Hukum Yang Didasarkan Pada *Mashlahah* Digunakan Oleh Ulama-Ulama Mazhab, Akan Tetapi Mereka Berbeda Istilah Dalam Penyebutannya; Imam Hanafi Menyebutkannya Dengan *Istihsan Bi Al-Mashlahat*, Imam Malik Menyebutnya *Mashalih Mursalah*, Imam Ahmad Bin Hanbal Dam Imam Syafi'i Menggunakannya Dalam Qiyas Dengan Istilah *Mashalih Mulaimah*, Atau Yang Disebut Oleh Imam Haramain Dengan *Mashalih Mursalah Syabihah Bi Al-Mu'tabarah*.

⁸⁴Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushul*, (Mesir : Idarah Al-Thiba'ah Al-Muniriyyah, t.th), hlm. 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa secara redaksional ada perbedaan. Akan tetapi, secara prinsip memiliki kesamaan yaitu bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan menarik manfaat dan menolak mudharat. Adapun *mursalah* memiliki makna bahwa tidak ada dalil secara jelas yang membenarkan atau menolaknya.

Mengenai rumusan definisi *mashlahah mursalah* menurut istilah para ulama ushul fiqh dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Al-Ghazali.

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari Al-Qur'an dan Hadis yang membatalkan atau membenarkan. Ia membagi *mashlahat* menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. *Mashlahah* yang dibenarkan oleh *syara'*.
- b. *Mashlahah* yang dibatalkan oleh *syara'*.
- c. *mashlahah* yang tidak memiliki dalil tertentu untuk membenarkan atau membatalkannya.

Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan penerapannya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga masih menjadi perselisihan pendapat dikalangan para ulama. Yang ketiga inilah yang dinamakan *mashlahah mursalah*.

Al-Ghazali mengatakan: “*mashlahah mursalah* merupakan setiap *mashlahah* yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari Al-Qur'an, sunnah, dan *ijmā'*. Ia tidak keluar dari dalil-dalil tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia tidak bisa disebut dengan qiyas, karena qiyas memiliki dalil-dalil tertentu, akan tetapi, ia dinamakan dengan *mashlahah mursalah*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* menurut Al-Ghazali ialah *mashlahah* yang sejalan dengan *syara'* yang bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* itu sendiri, dan tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkannya, serta tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijmā'*.

2. Menurut Al-Syathibi

Mashlahah itu sejalan dengan *syara'*. Artinya ada *mashlahah* yang dibenarkan oleh *syara'* yang disebut dengan *mashalih mursalah*. Al-Syathibi membagi *mashlahah* menjadi tiga bentuk:

- a. *mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil *syara'* untuk diterima.
- b. *mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil *syara'* untuk ditolak.
- c. *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak.

Bentuk *mashlahah* yang ketiga diatas terbagi dua, yaitu:

- 1) *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengan *mashlahah* tersebut.
- 2) *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan *mashlahah* tersebut sejalan dengan *syara'*. Inilah yang dinamakan *mashlahah mursalah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitan ini, Al-Syathibi di dalam *Al-Muwāfaqāt* menyebutkan bahwa setiap *mashlahat* yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, akan tetapi ia sejalan dengan *syara'*, maka hal itu benar dan dapat dijadikan sebagai dalil.

Hal itu berlaku jika kemashlahatan tersebut didasarkan pada kumpulan dalil yang bisa dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil tersebut tidak harus menunjukkan kepastian hukum dengan sendirinya tanpa dalil yang lain. Karena hal tersebut nampaknya sulit terjadi. Begitu juga dengan *istidlāl mursal* yang dijadikan standar oleh imam Malik dan imam Syafi'i.

Penjelasan Al-Syathibi di atas intinya sama dengan Al-Ghazali. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk-bentuk *mashlahah*. Menurut Al-Syathibi *mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan dikelompokkan menjadi dua. Sementara Al-Ghazali tidak melakukannya. Sebab contoh pembagian yang disebutkan oleh Al-Syathibi dianggap tidak ada oleh Al-Ghazali. Oleh karena itu, tidak perlu ada pembagian seperti itu, dan pandangan Al-Ghazali terlihat lebih realistis dan mudah dimengerti.

b. Macam–Macam Mashlahah

Para ulama ushul fiqh menyebutkan beberapa pembagian *mashlahah* dilihat dari beberapa tinjauan, yaitu:

1. Tinjauan dari segi prioritas penggunaannya.
2. Tinjauan dari segi cakupan/kandungannya.
3. Tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara* ⁸⁵.

Dilihat dari segi-segi prioritas penggunaannya, *mashlahah* terbagi tiga,

yaitu :

1. *Mashlahah al-dharūriyah*, yaitu *mashlahat* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima *mashlahah* ini disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.
2. *Mashlahah al-hājiyah*, yaitu *maslahat* yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemashlahatan dasar yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar manusia atau *mashlahah* yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan manusia ⁸⁶. Seperti keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir, berburu hewan buruan, dan memakan makanan yang baik lagi halal.
3. *Mashlahah al-tahsīniyah*, yaitu *mashlahat* yang menjadi pelengkap dua bentuk *mashlahat* sebelumnya. Seperti, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah ⁸⁷.

Ketiga bentuk *mashlahat* ini perlu dibedakan sehingga kita dapat menentukan mana yang harus didahulukan. *Mashlahah al-dharūriyah* harus lebih

⁸⁵ Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, Dalam Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 119.

⁸⁶ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' Al-Islamiy Wa Manhaj Al-Istinbath*, (Damaskus : Mathba'at Al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469.

⁸⁷ Nasrun Harun, *Op. Cit*, hlm 115-116.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan daripada *mashlahah al-hajiyah*, dan *mashlahah al-hājiyah* harus lebih didahulukan daripada *mashlahah al-tahsīniyah*.

Dilihat dari segi kandungannya, para ulama ushul fiqh membaginya kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Mashlahah al-‘āmmah*, yaitu *mashlahat* yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti fatwa para ulama yang membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat. Hal ini dilakukan karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Mashlahah al-khāshah*, yaitu *mashlahat* yang berkaitan dengan pribadi seseorang, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan orang yang telah dinyatakan hilang (*mafqūd*).

Apabila *mashlahat* umum bertentangan dengan *maslahat* khusus, maka yang harus didahulukan adalah *mashlahat* umum.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* menurut Muhammad Mushthafa Al-Syalabi⁸⁸ ada dua bentuk, yaitu ;

1. *Mashlahah al-tsābitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai kapan pun. Seperti: shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Mashlahah al-mutaghāyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah mengikuti perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan

⁸⁸Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam*, (Mesir : Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyah, 1981), hlm. 281-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berkaitan dengan mu'amalah dan adat, seperti makanan yang berbeda-beda di berbagai daerah.

Perlunya pembagian ini menurut beliau untuk memberikan ketentuan *mashlahat* mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara*⁸⁹ terbagi kepada 3 bentuk, yaitu:

1. *Mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu *mashlahat* yang didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti disyari'atkan hukum *qishās* bagi pembunuh dengan sengaja dan bukan karena haknya untuk menyelamatkan nyawa manusia.
2. *Mashlahah al-mulghah*, yaitu *mashlahat* yang ditolak oleh Al-Qur'an dan Hadis karena bertentangan dengan ketentuan keduanya sehingga harus dibatalkan dan dilarang menggunakannya. Hal ini terjadi bisa jadi karena manfaatnya lebih kecil dari pada mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat lain. Seperti Al-Qur'an dan Hadis menetapkan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits bin Sa'ad menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang raja Andalusia yang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di siang Ramadhan.

⁸⁹Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' Al-Islamiy Wa Manhaj Al-Istinbath*, (Damaskus: Mathba'at Al-Ta'awuniyyat, 1968), Hlm. 466.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama memandang hukuman ini bertentangan dengan Hadis Rasulullah SAW di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh menilai bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari pada memerdekakan budak termasuk *mashlahat* yang bertentangan dengan Hadis dan hukumnya batal, sehingga disebut dengan *mashlahah al-mulghah*.

3. *Mashlahah al-mursalah*, yaitu *mashlahat* yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. *Mashlahah* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengakuinya ataupun membatalkannya.

Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu;

- (1) *Mashlahah gharibah*, yaitu *mashlahat* yang asing, atau *mashlahat* yang sama sekali tidak mendapat dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak menyebutkan contoh pastinya. Bahkan Imam Al-Syatibi mengatakan *mashlahat* seperti ini hanya ditemukan pada teori semata.
- (2) *Mashlahah mursalah*, yaitu *mashlahat* yang tidak didukung oleh sekumpulan ayat atau hadits⁹⁰.

Jenis *mashlahah* yang diperselisihkan oleh para ulama hanya *mashlahah mursalah* atau disebut juga *al-munāsib al-mursal*.

⁹⁰Nasrun Harun, *Op. Cit*, hlm. 117-118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, Abu Al-Nur Zahir menyebutkan tiga kelompok ulama dalam menyikapi *mashlahah mursalah*, yaitu:

1. Ulama yang tidak menerima *mashlahah mursalah* sebagai hujjah sama sekali, seperti ulama Syafi'iyah.
2. Ulama yang menerima *mashlahah mursalah* dan mejadikannya sebagai hujjah, seperti ulama Malikiyyah dan Hanabilah.
3. Ulama yang menerima *mashlahah mursalah* dan bisa dijadikan hujjah selama yang ada di dalamnya bersifat *dharūriyah*, *qhat'iyah*, dan *kulliyah*, seperti Al- Ghazali dan Al- Baidhawi⁹¹.

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ulama Malikiyyah dan Hanabilah memberikan tiga syarat, yaitu:

1. *Mashlahat* itu sejalan dengan *syara'*.
2. *Mashlahat* itu bersifat rasional dan pasti.
3. *Mashlahat* itu menyangkut kepentingan orang banyak⁹².

Ulama Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Al-Syafi'i mengategorikannya ke dalam *qiyas*. Misalnya, ia mengqiyaskan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu cambuk

⁹¹Mhuhammad Abu Al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, (Mesir : Mathba'at Dar Al-Ta'lif, 1950), hlm. 185.

⁹²Nasrun Harun, *Op. Cit*, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan saat itu diduga keras ia akan menuduh orang lain berbuat zina.

Al-Ghazali menyebutkan beberapa syarat *mashlahat mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah, diantaranya:

1. Sejalan dengan *syara'*.
2. Tidak bertentangan dengan nash.
3. Termasuk ke dalam kategori *mashlahah yang dharūri*⁹³.

Demikian juga dengan jumbuh ulama sebenarnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai hujjah dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi (Q.S Al-Anbiya': 107) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan tidaklah kami mengutus engkau (hai Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Menurut Jumbuh Ulama, Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat bagi sekalian alam apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia.

⁹³*Ibid*, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemashlahatan manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan. Apabila syari'at hanya dibatasi pada hukum yang ada saja tentu akan mengalami kesulitan.

Jumhur Ulama juga merujuk kepada perbuatan para sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar banyak orang yang menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas anjuran Umar bin Khattab, karena terdapat *mashlahat*, yaitu untuk melestarikan Al-Qur'an. Utsman bin Affan menuliskan Al-Qur'an pada satu logat bahasa untuk menjaga supaya tidak terjadinya perbedaan pada bacaan Al-Qur'an⁹⁴.

c. Contoh-Contoh Mashlahat.

1. Perbuatan para Sahabat dan Fuqaha di Masa Lalu.

Muhammad Ali Al-Sayis menjelaskan beberapa poin berikut ini, yaitu:

- a. Abu Bakar menyuruh Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang tersebar di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara urut pada lembaran khusus untuk pembuatan kodifikasi Al-Qur'an.
- b. Abu Bakar menunjuk Umar untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah apabila kelak ia wafat.
- c. Umar telah menetapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum khamar, padahal sebelumnya hanya 40 kali.

⁹⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Umar telah membangun beberapa institusi pemerintahan, menyusun undang-undang tentang perpajakan, mengesahkan mata uang, membangun penjara, dan lain-lain.
 - e. Umar melakukan upaya perampasan aset para pejabat pemerintah yang terbukti hanya memperkaya diri sendiri setelah mereka mendapat jabatan.
 - f. Utsman bin Affan menyatukan umat Islam dalam satu ejaan bacaan Al-Qur'an, kemudian beliau membuat lima naskah untuk disebarluaskan ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Ia memerintahkan agar umat Islam berpegang pada pedoman ejaan baru saja.
 - g. Ali bin Abi Thalib menetapkan bahwa para tukang harus memberi ganti rugi jika barang yang diserahkan rusak atau hilang.
 - h. Ulama Hanafiyah membuat aturan agar para mufti yang memiliki moral rusak dan para thabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.
 - i. Ulama Malikiyah menahan dan menginterogasi pelaku kejahatan supaya ia mengakui semua perbuatannya.
 - j. Ulama Syafi'iyah menetapkan hukuman qishas terhadap orang banyak yang membunuh satu orang.
2. *Mashlahat* yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Umar dikenal sebagai orang yang mempunyai ide dan gagasan brilian dan saat dia menjabat sebagai khalifah banyak kebijakan yang berlandaskan pada kemashlahatan umat, walaupun terkadang menyalahi syari'at yang berlaku. Di antara kebijakan tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Umar telah menetapkan bahwa talak tiga yang dijatuhkan pada waktu dan tempat yang sama dianggap sebagai talak tiga. Padahal di masa Nabi, Abu Bakar dan awal khalifah Umar itu sendiri talak tiga seperti itu dianggap jatuh hanya satu kali. Hal ini disebabkan oleh banyaknya suami pada masanya yang terlalu mudah menjatuhkan talak. Keputusan Umar ini tentu saja bertentangan dengan al-qur'an dan hadis bahwa talak tiga bisa menjadi *bā'in* apabila dijatuhkan pada waktu dan tempat yang berbeda sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat.
- b. Pada mulanya hukuman bagi bujang dan gadis yang berzina adalah dicambuk dan diasingkan selama satu tahun⁹⁵. Dalam sejarahnya Umar pernah mengasingkan Rabi'ah bin Umayyah ke Suriah, akan tetapi ternyata dia malah melarikan diri, dan bahkan bergabung dengan pihak musuh yaitu Bizantium. Oleh karena itu, Umar menetapkan bahwa hukuman pengasingan dihapuskan.
- c. Diantara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah muallaf dengan tujuan agar mereka tertarik kepada Islam. Ketentuan ini pada masa Umar ketentuan ini dihapuskan, karena para muallaf di masanya kebanyakan orang-orang kaya dan mampu, seperti: Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawiyah bin Abu Sufyan.
- d. Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan saat dilanda oleh musim paceklik.

⁹⁵Imam Muslim, *Op.Cit*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Nabi SAW memperbolehkan menjual *ummul walad*, akan tetapi pada masa Umar hal itu dilarang, karena darah mereka telah bercampur dengan darah tuannya⁹⁶.

d. Urgensi *Mashlahat* dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Kemashlahatan manusia terus berkembang seiring dengan kebutuhannya. Kemashlahatan tersebut tidak terbatas pada bentuk dan jumlahnya saja. Ia akan selalu berkembang mengikuti situasi dan lingkungan sosial masyarakat.

Di samping itu, perbedaan lingkungan sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap hukum syari'at. Sebuah kaidah mengatakan "fatwa hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu, tempat, tradisi dan niat"⁹⁷. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i saat ia berada di Iraq dan Mesir⁹⁸.

Dinamika hukum itu berlaku menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Hal inilah yang menjadi pedoman para sahabat dan para ulama fiqh. Menolak *mashlahat* uang sebagai alat tukar berarti membuat syari'at menjadi kaku, karena berpegang kepada *mashlahat* tidak bertolak belakang dengan kesempurnaan syari'at. Bahkan ia yang membuktikan kesempurnaan syari'at tersebut dan kemampuannya untuk mencukupkan kebutuhan manusia yang memiliki tradisi, tempat, situasi dan kondisinya yang berbeda.

⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Nihayah Al-Muqtashid*, Op. Cit, hlm. 338.

⁹⁷Azyumardi Azra (Ed.), *Loc. Cit.*

⁹⁸Banyak Pendapat-Pendapat Imam Syafi'i Dalam Bidang Fiqih Yang Berubah, Sehingga Dia Mempunyai Qaul Qadim Dan Qaul Jadid. Qaul Jadid Berbeda Dengan Qaul Qadim Yang Telah Disusun Dan Dipraktikkannya Sewaktu Masih Tinggal Di Baghdad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *mashlahat*. Menisbatkan penolakan *mashlahat* kepada ulama Hanafi dan Syafi’I tidaklah tepat, karena banyak sekali kita temukan fatwa-fatwa mereka yang didasarkan pada *mashlahat*, dan tidak ada yang menolak bahwa imam Abu Hanifah mendasarkan fatwanya kepada *istihsān*. Begitu juga dengan Imam Syafi’I, tidak ada yang membantah bahwa ia sering memakai dasar ‘urf masyarakat Mesir ketika tinggal disana, dan meninggalkan ‘urf masyarakat Irak. Padahal menjaga ‘urf itu sama dengan menjaga *mashlahat*. Imam Haramain menyebutkan bahwa Imam Syafi’i menggunakan *mashlahat* jika ia diakui oleh syari’at⁹⁹.

Kemashlahatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, dan ini merupakan tantangan yang mesti mendapat perhatian serius. Andaikan kemashlahatan yang terus berkembang itu tidak diperhatikan, karena membatasi kemashlahatan pada yang hanya ada dalilnya saja, pasti akan banyak sekali kemashlahatan manusia yang mengalami kekosongan hukum, sehingga tujuan syari’at untuk mewujudkan kemashlahatan manusia belum terpenuhi.

Dengan demikian, *mashlahat* sangat dibutuhkan di dalam kehidupan, karena jika kita hanya berpegang kepada dalil yang telah disepakati saja, maka kaidah-kaidah di dalam Islam akan menjadi kaku, dan mengalami stagnansi sepanjang waktu.

⁹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 403.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tinjauan *Maqāshid Al-Syarī'ah* pada *Hadhānah*

Dalam teori *maqāshid al-syarī'ah* dijelaskan bahwa *hadhānah* memiliki 2 *maqāshid*; *maqāshid* yang bersifat umum, dan *maqāshid* yang bersifat khusus¹⁰⁰.

Maqāshid al-syarī'ah yang bersifat umum pada *hadhānah* adalah bertujuan untuk menjaga anak, dan hal yang demikian ini telah dijelaskan oleh para ulama saat mereka mendefinisikan *hadhānah*, seperti ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Mereka pun juga menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mesti diwujudkan pada *hadhānah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengurus keperluan si anak, mulai dari makan, minum, pakaian, kebersihannya, hingga tidurnya.
- b. Memberikan pendidikan yang layak untuk kebaikan dunia dan akhiratnya.
- c. Menjaga dan memberikan perlindungan dari segala hal yang membahayakan jasmani dan rohaninya.

Sedangkan *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang bersifat khusus pada *hadhānah* adalah ibu memiliki kewajiban untuk melaksanakan *hadhānah* tersebut. Hal demikian dikarenakan ibu memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan yang lebih jika dibandingkan dengan ayah. Pada pelaksanaan *hadhānah* tentu akan membutuhkan tingkat kesabaran yang ekstra dikarenakan anak biasanya memiliki sifat-sifat yang labil dan terkadang memiliki perilaku tantrum. Hal seperti ini lebih bisa dikendalikan dan ditangani oleh ibu, sebab naluri keibuan yang dimiliki

¹⁰⁰Muhammad Hamid Utsman, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jtate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

olehnya¹⁰¹. Hal ini sebagaimana termaktub didalam hadis riwayat Imam Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: “Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah”¹⁰².

Alasan penting kenapa lebih mendahulukan ibu ditinjau dari sudut pandang kebaikan anak itu sendiri. Selain karena faktor naluri keibuan, ibu juga tentu akan memiliki waktu yang lebih banyak jika dibandingkan dengan ayah. Hal tersebut dikarenakan ayah bertugas mencari nafkah. Dan hal tersebut tentu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Seorang anak yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya tentu akan memiliki pertumbuhan yang sangat baik, mengingat ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya¹⁰³.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Loc, Cit.*

¹⁰³ Muhammad Hamid Utsman, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara mengerjakan sesuatu (*way of doing something*).

Secara etimologi kata metodologi diderivasi dari kata *method* yang berarti cara dan *logos* yang berarti teori atau ilmu. Jadi kata metodologi mempunyai arti suatu ilmu yang membicarakan tentang cara. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian¹⁰⁴. Sementara Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu (*way of dealing with something*)¹⁰⁵.

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui berbagai uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang biasa juga disebut dengan studi pustaka. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

¹⁰⁴Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

¹⁰⁵Abdul Rozak, *Cara Memahami Islam: Metodologi Studi Islam* (Bandung: Gema Media Pustakatama, 2001), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁰⁶. Kata penelitian itu berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan. Tindakan-tindakan itu harus dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah¹⁰⁷.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa studi kepustakaan bukan hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah dikumpulkan dalam tahapan penelitian sesuai dengan metode ilmiah. Penekanan kata ilmiah disini adalah untuk membedakannya dengan metode non-ilmiah. Karena pemahaman suatu objek ilmu pengetahuan bisa saja diraih dengan cara-cara non-ilmiah, antara lain penemuan secara kebetulan, metode coba-salah (*try and error*), intuisi, otoritas dan tradisi¹⁰⁸.

Objek kajian penelitian ini tergolong kepada studi keislaman (*Islamic studies*). Studi keislaman memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit (jiwa) berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam, respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

¹⁰⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), hlm. 3.

¹⁰⁷Ismail, Nawari, *Metodologi penelitian untuk studi islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 1.

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi misi dan tujuan ajaran Islam¹⁰⁹.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain:

- a) Bahwa studi pustaka cakupannya lebih luas ketimbang studi kasus atau lapangan. Studi pustaka tidak terbatas ruang dan waktu. Berbeda halnya dengan studi lapangan dimana penelitian terbatas pada objek dalam ruang dan waktu tertentu saja. Dengan demikian, manfaat dari suatu studi pustaka akan lebih luas dan hasilnya bisa dijadikan rujukan tanpa terbatas ruang dan waktu.
- b) Bahwa studi pustaka diharapkan memberikan tambahan dalam suatu ilmu pengetahuan disamping juga menguji dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam kajian pustaka suatu teori bisa dikaji secara mendalam. Setelah itu peneliti bisa memberikan kritik atas suatu konsep atau menyempurnakannya jika dipandang masih ada ruang untuk dilakukan penyempurnaan.
- c) Studi kepustakaan yang bersifat normatif dalam kajian keislaman diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami permasalahan-permasalahan baru (النوازل) yang terjadi ditengah umat Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permasalahan yang baru ini menuntut adanya *ijtihad* dan penjabaran hukum. Studi kepustakaan adalah upaya

¹⁰⁹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan masalah-masalah baru tersebut, memahaminya dan mencari konsep untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) terhadap suatu masalah. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata.

Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data)¹¹⁰.

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam studi Islam adalah pendekatan penelitian yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau

¹¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 8-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif¹¹¹.

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas¹¹².

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis mengkaji dan menganalisa

¹¹¹Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), hlm. 13.

¹¹²Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 156 (c) yang masih memiliki sisi kekosongan hukum, yaitu pada pasal tersebut hanya menyebutkan dicabutnya hak asuh ibu jika ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah telah ditunaikan oleh ayah, akan tetapi pada pasal tersebut tidak disebutkan jika ayah melalaikan kewajiban nafkah anak sementara ibu mampu dan bersedia mengasuh anaknya sehingga anak tidak lagi dapat terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, lalu pihak ayah atau ibu akan meminta ke pengadilan agama untuk memindahkan hak asuh kepada mereka.

Secara hasil akhir memang kedua permasalahan tersebut memang sama, yaitu anak tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya. Akan tetapi sejatinya kedua permasalahan tersebut memiliki penyebab yang berbeda. Sungguh tidak adil jika hak asuh ibu tetap dicabut pada permasalahan yang kedua. Kemudian menghadapkan hal tersebut pada tinjauan *Maqāshid Al-Syarī'ah* agar hak asuh ibu tetap dipertahankan dan tidak dicabut, dikarenakan hal tersebut bukan murni kesalahannya melainkan kesalahan dari mantan suaminya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok¹¹³. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah kitab-kitab fikih empat mazhab, kitab himpunan fatwa ulama kontemporer, kitab-kitab yang memuat tentang konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah*, kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang makna *hadhānah* dalam Al-Qur'an, kamus-

¹¹³*Ibid.*, hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus Bahasa Arab, buku-buku petunjuk metodologi penulisan karya ilmiah, laporan penelitian hukum islam berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat/pemikiran para ahli, makalah, website resmi tokoh dan lembaga, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam Tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data¹¹⁴. Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber primer dan sekunder guna menghasilkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, dimana sumber datanya berupa data-data tertulis yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber primer dan kitab-kitab lain dibidang fikih, tafsir, dan *Maqāshid Al-Syarīah* sebagai sumber sekunder, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan kata lain, dokumentasi adalah suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

¹¹⁴Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (t.t.: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data.

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu¹¹⁵:

- a) *Editing Data*: yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah terkumpul pada hasil penelitian terutama segi kelengkapan, kejelasan arti, dan kesesuaian data. Dalam hal ini adalah pemilihan data tentang hak asuh anak (*hadhānah*) dan bagaimana *Maqāshid Al-Syarī'ah* menimbangnya.
- b) *Organizing data*, yaitu mengatur dan menyusun data dan mengelompokkan serta mengkategorisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis.
- c) Penyajian data: yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.

2. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini teknik yang penulis gunakan adalah Analisis Konten (*Content Analysis*). Analisis Konten yaitu suatu teknik sistematis

¹¹⁵Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya¹¹⁶. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis konten (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini bertujuan untuk menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan. Selain itu, analisis ini dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti.

Penulis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Penulis menggunakan teknik analisis konten ini untuk dapat memahami dan menyimpulkan inti sumber-sumber data penelitian yang membahas tentang penelantaran hak asuh anak oleh ibu disebabkan kelalaian suami dalam nafkah dan tinjauannya dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

5. Tahapan Penelitian

Dalam menganalisa data kualitatif tersebut penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. *Collection*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian ilmiah dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

¹¹⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Reduction*, yaitu membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, peneliti harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Kegiatan membaca ini bukan hanya bertujuan untuk menyerap informasi dari bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan perburuan data yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal¹¹⁷. Kemudian mereduksi bahan bacaan dengan cara pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.
3. *Display*, yaitu kegiatan menyajikan hasil pemilahan data dan memasukkannya kedalam pola-pola hubungan tersusun dan terorganisir. Tahapan ini boleh dikatakan tahapan yang paling penting dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan¹¹⁸. Karena seluruh bahan yang telah dibaca harus disusun agar membentuk pola hubungan yang sistematis.
4. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan. Semua bahan yang telah terkumpul dibaca dan direduksi kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Teknik penyajian data dan laporan penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisa. Dengan menggunakan metode tersebut maka diharapkan penelitian dapat memperoleh hasil secara maksimal.

¹¹⁷*Ibid*, hlm. 32.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. KHI merupakan perwujudan fiqh Indonesia, karena ia disusun dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan hukum umat Islam yang ada di Indonesia. Kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah KHI disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku dengan sistematika sebagai berikut:
 - Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang hukum Perwakafan.

Islam memberikan hak asuh kepada ibu ketika anak belum *mumayyiz* disebabkan ia memiliki sifat yang lebih dari pada ayah, seperti: kelembutan, kepedulian, kepekaan, memiliki waktu yang lebih banyak bersama anak, memiliki kedekatan secara emosional dengan anak, dan lain-lain. Akan tetapi, hak asuh ibu ini tidaklah bersifat permanen, artinya ada saatnya hak asuh ibu bisa gugur disebabkan oleh beberapa hal, seperti: murtad, tidak berkelakuan baik, menikah lagi, pindah domisili, dll. Ketika hak asuh ibu gugur maka akan diserahkan kepada yang lebih berhak sesuai dengan urutannya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan pada KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang kekosongan hukum yang belum disebutkan pada pasal 156 KHI, yaitu apabila ibu bersedia untuk mengasuh anaknya, akan tetapi ia tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak tersebut disebabkan ayah tidak lagi mau menafkahi sementara ibu tidak memiliki pekerjaan, maka persoalan ini harus dipandang dari sisi *maqāshid al-syarī'ah* karena berkaitan erat dengan hak asuh ibu apakah masih bisa dipertahankan atau justru lebih baik ia menyerahkan hak asuhnya kepada pihak yang juga memiliki hak asuh setelahnya. Ketika dua kondisi tersebut sama-sama menimbulkan mudharat bagi anak disamping juga memiliki *maslahat*, maka *maqāshid al-syarī'ah* hadir untuk menimbang antara *maslahat* dan *mafsadat*. Penulis memiliki pandangan bahwa jika anak tetap diasuh oleh ibu, maka akan muncul mudharat, akan tetapi mudharat tersebut bisa diminimalisir. Sedangkan mudharat yang muncul ketika anak diasuh oleh selain ibu sangat beresiko dan susah untuk diminimalisir. *Maslahat* yang didapatkan oleh anak saat diasuh oleh ibu jauh lebih besar dari pada *maslahat* yang didapatkan oleh anak saat diasuh oleh selain ibu. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menilai bahwa hak asuh ibu harus tetap dipertahankan karena sangat sesuai dengan teori *maqāshid al-syarī'ah*.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana diatas, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak awal dibentuknya KHI pada 10 juni 1991 sampai dengan sekarang banyak sekali memiliki kekurangan dan kekosongan hukum. Diantara kekosongan hukum pada KHI yang penulis temukan ada pada pasal 156 (c) yang hanya menyebutkan jika ibu tidak menjalankan tugas hadhanah yang menyebabkan anak terlantar sedangkan ayah bersedia menafkahi, dan dalam kondisi yang demikian pihak ibu atau ayah berhak mengajukan ke pengadilan agar hak asuh anak diserahkan kepada mereka. Menurut penelitian penulis, mestinya pasal tersebut ditambahkan dengan menyebutkan jika ibu bersedia mengasuh anak, akan tetapi ayah tidak mau menafkahi sehingga anak terlantar karena ibu tidak bekerja. KHI perlu membuat aturan yang tegas dan jelas pada pasal 156 apakah dalam kondisi diatas ibu dicabut juga hak asuhnya atau tidak.

Persoalan yang penulis kaji ini sejatinya banyak terjadi di masyarakat umum, akan tetapi terkadang ia ada yang tidak sampai ke meja hijau. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya wawasan seorang ibu tentang hukum, sehingga ia pasrah dan terpaksa mencari pekerjaan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Lembaga bantuan hukum (LBH) seharusnya hadir untuk memberikan sosialisasi dan juga bantuan hukum secara gratis agar ibu bisa mempertahankan haknya sebagai pengasuh utama.

Hakim harus memandang persoalan seperti ini dengan kacamata keadilan menimbang *maslahat* dan mudharat sedetail mungkin, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama anak.

Penulis mengakui penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis berharap para peneliti setelahnya berkenan untuk memberikan pikiran-pikiran yang membangun, serta meneliti turunan-turunan dari permasalahan ini. Seperti; kekuatan hukum ibu dalam mengadukan ayah yang tidak mau memberikan nafkah, analisis perbandingan sisi positif dan negatif anak yang diasuh oleh ibu dan anak yang diasuh oleh selain ibu dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007)
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (t.t, Dar Al-Fikr, 1957)
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* (Terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Ashbahi, Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (Kairo, Matba'ah Al-Sa'adah: 2004)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu Al-Bari*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1986)
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, (Beirut : Dar Al- Kutub Al-'Alamiyyah, 1997)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Al-Dausari, Muslim bin Muhammad Bin Majid, *Al-Mumti' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Dar Zidni, 2007)
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1993)
- Al-Hamdani H.S, dkk, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002)
- Al-Haqq, Abu Thayyib Muhammad Syaraf, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001)
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, t.th)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1969)
- Al-Juwaini, Abd Al-Malik Ibn Yusuf, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1980)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Kasani, Ala Al-Din Abi Bakr Bin Mas'ud, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syara'i*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996)
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997)
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Mekkah : Dar Al-Salam, 1997)
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul Al-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Terj. Ali Nur Medan, dkk), (Jakarta: Dar Al-Sunnah, 2013)
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din Abdurrahman, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1983)
- Al-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Bin Muhamamd Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997)
- Al-Thabari, Abu Ja'Far Muhammad Bin Jarir, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988)
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*. (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996)
- Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbibiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alamsyah, Andi Ikramullah, "Eksplorasi Anak Di Kota Makassar : Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Oleh Orangtua", Indonesian Annual Conference Series , Vol. 1, 2022
- Asghary, Basri Ibrahim dan Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989)
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga*, (Terj. M. Abdul Ghoffar), Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafino Persada, 1996)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2004)
- Bin Abdu Al-Wahid, Muhammad, *Syarh Fathu Al-Qadîr*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2003)
- Bin Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Taibah, 2006)
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Damaskus, Dar Al-Qalam, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1995)
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Djunaeni, Achmad, *Putusan Pengadilan Agama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, [t.d]
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003)
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006)
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2010)
- Ibnu Manzhur. *Lisan Al- Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1990)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni wa Al-Syarh Al-Kabir*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1997)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, (Beirut: Dar Al-Jil, 1989)
- Ibrahim, Basri, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkahwinan Dan Perceraian Serta Kesan-Kesannya*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997)
- Irsyad, Syamsu Hadi, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, [t.d]
- Islami Irfan, Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", Vol. 6, No. 2 Desember 2019
- Ismail, Nawari, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015)
- Ismail, Nurizal, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014)
- Latifah, Eka Wulida, Diah Krisnatuti, dan Herein Puspitawati, "Pengaruh Pengasuhan Ibu Dan Nenek Terhadap Perkembangan Kemandirian Dan Kognitif Anak Usia Pra Sekolah", Vol. 9, No. 1, Tahun 2016
- Lestari, Rika, *Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, (Riau: Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, 2009)
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: Institute For Migrant Rights Press, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sufran Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahkamah Agung RI 2011 “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*”
- Mahmudah, Husnatul dan Juhriati, Zuhrah, (*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*), Vol. 2, No. 1, 2018
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga* (Terj. Harist Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Media, 2005)
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum, Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Muljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Munawir, Ahmad Warson, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997)
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001)
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009)
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta, Pt. Kharisma Putra Utama, 2014)
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (t.t. Pustaka Pelajar, 2010)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1947)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Rozak, Abdul, *Cara Memahami Islam: Metodologi Studi Islam* (Bandung: Gema Media Pustakatama, 2001)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Amani, 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Salikin, Adang Djumhur, Wasman, Dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, (t.t: Teras, 2011)
- Salim, Arskal, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama* (t.d)
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981)
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh, Dar Al-Salam, 1999)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)
- Utsman, Muhammad Hamid, *Ta'rif Al-Hadhanah Wa Al-Maqshad Al-Syar'i Minha*, Universitas Ummu Al-Qura, Makkah Al-Mukarromah, 2014)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004)
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agam, 1957)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008)

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-0695/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Zulfahmi. Bustami. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Mitra Kurniawan
NIM : 22190213821
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : III (Tiga)
Judul Tesis : Penelantaran Hak Asuh Anak Oleh Ibu Akibat Kelalaian Nafkah Mantan Suami: Analisis Kritis Pasal 156 © KHI Perspektif Maqashid Syariah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 1 002